

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan rukun Islam yang kental dengan pendayagunaan ekonomi Islam. Optimalisasi pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqoh, seharusnya mampu membangun perekonomian Islam yang lebih baik. Zakat juga diharapkan mampu menyuburkan sifat kebaikan yang bersemayam dalam hati nurani seseorang, sehingga membuatnya dapat merasakan penderitaan orang lain, dan karenanya ia terdorong untuk membantu mereka dengan hati yang riang dan ringan, tanpa merasa terbebani olehnya.¹

Zakat menurut istilah agama Islam yaitu kadar harta yang tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat. Zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua hijriyah dan hukumnya fardhu ‘ain atas tiap-tiap orang yang cukup dengan syarat-syaratnya.²

¹ Muhammad Baghir Al-Habsi, *Fiqh Praktis*, (Bandung: Mizan, 2009), h. 273.

² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), h. 192.

Zakat itu diberikan kepada delapan kelompok yang berhak menerimanya (Mustahiqqin), yaitu:

1. Fakir
2. Miskin
3. Amil
4. Muallaf
5. Orang yang memerdekakan budak
6. Gharim
7. Fi Sabilillah
8. Ibnu Sabil³

Fokus dalam kajian ini adalah mengenai makna “*ibnu Sabil*”. Ibnu sabil merupakan salah satu dari delapan kelompok yang berhak menerima zakat (Mustahiq).

Secara bahasa, istilah *ibnu sabil* terdiri dari dua kata, yakni *ibnu* dan *sabil*. Kata *ibnu* memiliki arti “anak” atau “keturunan dari”, dan kata *sabil* memiliki arti “jalan”.⁴ Secara istilah, dari dua akar kata tersebut kemudian diartikan sebagai

³ Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibariy, *Fathul Mu'in*, Penerjemah: Ali As'ad, juz 2, (Kudus:Menara Kudus, 1980), cetakan kesatu, h. 35.

⁴ Ahmad Warson, *Kamus AlMunawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), h. 608.

orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan untuk melakukan ketaatan atau tidak dalam kemaksiatan.⁵ Para fuqaha selama ini memberikan arti dasar dari *ibnu sabil* dengan musafir yang kehabisan bekal. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Jawad Mughniyah yang mengartikan *Ibnu sabil* sebagai orang asing yang menempuh perjalanan ke negeri lain dan sudah tidak punya harta lagi.⁶ Juga penjelasan M. Ali Hasan yang menyatakan bahwa *Ibnu sabil* adalah perantau (musafir). Tetapi musafir (*ibnu sabil*) yang mendapat bagian dari zakat adalah musafir yang melakukan perjalanan bukan dalam maksiat.⁷ Dia kekurangan atau kehabisan belanja dalam perjalanan, mungkin karena uangnya hilang, karena dicopet atau sebab-sebab lainnya. Kepada musafir yang demikian dapat diberikan zakat untuk menutupi keperluannya selama dalam perjalanan pulang ke kampung halamannya. Zakat yang diberikan umpamanya tiket pesawat, kapal laut, mobil dan alat

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, Jilid ke 3, Penterjemah : Mahyuddin Syaf, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), Cetakan ke duapuluh, h. 124.

⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Penterjemah: Masykur A.B dkk., (Jakarta: Lentera, Cet. ke-25, 2010), h. 193.

⁷ M.A. Tihami, *Istilah-Istilah dalam Studi KeIslaman*, (Serang : Suhud Sentrautama, 2003), cetakan kesatu, h. 33.

transportasi lainnya disesuaikan dengan situasi dan kondisi, ditambah dengan biaya makannya dalam perjalanan.⁸

Bahkan orang kaya yang dapat masuk ke dalam kriteria *ibnu sabil* adalah orang yang benar-benar terputus dari harta bendanya. Artinya, seseorang tersebut tidak mungkin melakukan penerimaan harta bendanya karena faktor keadaan yang tidak memungkinkan. Namun apabila masih memungkinkan untuk menerima harta bendanya, maka orang tersebut tidak dapat disebut sebagai *ibnu sabil*.⁹ Selain faktor kehabisan bekal, dalam perkembangan pendapat di kalangan ulama, *ibnu sabil* juga dapat dari orang yang membutuhkan bekal untuk melakukan suatu perjalanan. Misalkan saja, seseorang yang akan belajar di daerah yang jauh namun tidak memiliki bekal, maka ia dapat dimasukkan ke dalam penerima zakat dari kelompok *ibnu sabil*.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui kriteria penerima zakat dari kelompok *ibnu sabil* yakni seseorang yang kehabisan atau membutuhkan bekal dan dalam suatu perjalanan atau

⁸ M.Ali Hasan, *Zakat dan Infaq*, (Jakarta: Kencana, 2008), cetakan kedua, h. 102-103

⁹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Jilid I, Penterjemah: Salman Harun dkk., (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2011), Cetakan Keduabelas, h. 661.

perantauan. Kedua kriteria tersebut merupakan syarat utama. Implikasinya, siapa saja yang sedang kehabisan bekal dalam perjalanan atau perantauan, baik kaya maupun fakir miskin, tetap berhak menerima zakat sebagai *ibnu sabil*. Kedua kriteria tersebut di atas harus melekat jadi satu atau terpenuhi. Jika hanya terpenuhi salah satunya, maka belum dapat dikatakan sebagai *ibnu sabil*.

Seseorang yang kehabisan bekal namun tidak dalam perjalanan atau dalam perantauan, maka orang tersebut tidak dapat masuk dalam kelompok *ibnu sabil*. Misalkan saja, seseorang yang kehabisan bekal makanan di rumahnya, maka orang tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai *ibnu sabil* namun dapat masuk dalam kriteria fakir atau miskin. Begitu pula seseorang yang sedang dalam perjalanan atau perantauan namun tidak kehabisan bekal, maka orang tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai *ibnu sabil*. Pada dasarnya, pemberian zakat kepada *ibnu sabil* adalah untuk memudahkan mereka kembali kepada tempat harta benda mereka.

Namun tidak selamanya *ibnu sabil* hanya disandarkan pada habisnya bekal dan bertujuan untuk memberi bekal menuju tempat harta benda para *ibnu sabil*. Hal ini sebagaimana pendapat Yusuf Qardawi yang memasukkan para tunawisma sebagai penerima zakat dari kelompok *ibnu sabil* di masa sekarang. Menurut beliau, tunawisma masuk ke dalam *ibnu sabil* karena para tunawisma merupakan anak dari jalanan, karena ayah dan ibu mereka adalah jalan. Uniknya, para tunawisma tersebut dapat diberi zakat akibat sifat *ibnu sabil* dan sifat *fakir*. Dari pemberian akibat sifat *ibnu sabil*, tunawisma dapat diberikan sesuatu yang dapat mengeluarkan mereka dari jalanan, semisal memberikan tempat tinggal yang layak. Sedangkan dari akibat sifat *fakir*, maka mereka dapat diberikan sesuatu yang dapat memenuhi atau mencukupi penghidupannya tanpa berlebihan atau kekurangan.¹⁰

Dari pendapat Yusuf Qardawi tentang tunawisma sebagai *ibnu sabil* dapat diketahui bahwa pemaknaan *ibnu sabil* tidak lagi disandarkan pada aspek adanya perjalanan yang dilakukan

¹⁰ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, ...*, h. 662-663.

namun lebih disandarkan pada aspek jalanan sebagai tempat tinggal. Pendapat tersebut tentu berbeda dengan hakekat utama dari *ibnu sabil* yang mendasarkan pada adanya aspek perjalanan dari suatu tempat menuju tempat lainnya untuk suatu kemashlahatan. Memang ada orang yang berpeluang menjadi tunawisma akibat dari kehabisan bekal dalam perjalanan. Namun tidak sedikit pula orang yang menyengajakan dirinya untuk menjadi tunawisma demi mendapatkan sedekah dari orang lain. Jika hal ini dikembalikan pada pendapat Yusuf Qardawi , maka akan banyak orang yang menjadikan dirinya tunawisma di daerah lain agar dapat memperoleh zakat sebagai *ibnu sabil*.

Selain itu, pada hakekat umumnya, aspek yang melekat pada para tunawisma bukanlah dari akibat perjalanan mereka namun lebih dari keadaan ekonomi mereka yang menyebabkan mereka hidup di jalanan. Kalaupun mereka melakukan perjalanan, hal itu tidak lain untuk mencari sedekah dan bukan merupakan sebuah pekerjaan. Idealnya, keadaan yang dialami oleh para tunawisma tersebut menjadikan mereka sebagai penerima zakat dari kelompok fakir miskin dan bukan *ibnu sabil*.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pendapat Yusuf Qardawi yang memasukkan tunawisma ke dalam *ashnaf ibnu sabil* sebagai penerima zakat merupakan suatu pendapat yang menarik untuk ditelusuri lebih mendalam. Penelusuran tersebut berhubungan dengan proses *Istinbath* hukum Yusuf Qardawi serta pandangan Islam terhadap pendapat Yusuf Qardawi. Dari proses ini akan dapat diperoleh hasil langkah-langkah penetapan hukum Yusuf Qardawi dan tinjauan Islam mengenai pendapat Yusuf Qardawi tersebut.

Maka dari itu penelitian ini akan diberi judul ***“Pandangan Yusuf Qardawi Tentang Tunawisma Sebagai Penerima Zakat ”***.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Yusuf Qardawi yang menjadikan tunawisma sebagai penerima zakat ?
2. Bagaimana metode *Istinbath* hukum Yusuf Qardawi yang menjadikan tunawisma sebagai penerima zakat ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat Yusuf Qardawi yang menjadikan tunawisma sebagai penerima zakat
2. Untuk mengetahui metode *Istinbath* hukum pendapat Yusuf Qardawi yang menjadikan tunawisma sebagai penerima zakat

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan dan media pembanding dalam khazanah keilmuan di bidang muamalah, khususnya berkaitan dengan perkembangan pemikiran Islam dalam hal mustahik zakat.
2. Penelitian ini diharapkan mampu berperan sebagai salah satu bahan yang dapat dijadikan jawaban atas persoalan umat Islam yang semakin beragam sesuai dengan perkembangan zaman.

E. Kerangka Pemikiran

Salah satu yang sangat urgen dan mengemuka dalam persoalan zakat adalah perihal mustahik zakat di samping harta

benda yang wajib dizakatkan. Nash-nash normatif yang melandasi konsep teoritik mengenai kelompok mustahik zakat (penerima zakat) telah membatasi para mustahik zakat dengan kelompok yang terbatas, namun tidak menyebutkan secara rinci siapa-siapa dan kerteria yang berada di dalam kelompok tersebut, sebagaimana firman Allah SWT QS. At-Taubah 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّفَةَ
 قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً
 مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Taubah : 60)¹¹

Ayat di atas menggunakan kata "innama" sebagai huruf *hasr/Qoshor haqiqi* (pembatasan),¹² makna zahir yang dikehendaki adalah membatasi mustahik zakat sehingga orang-

¹¹ Fadhol Abdurrahman Bafadhol Dkk., *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: CV Jumanatul Ali Art, 2004), h. 196.

¹² M. Sholehuddin Shofwan, *Pengantar Memahami Nadzom Jauhar Maknun*, Juz 1, (Jatim : Darul-Hikmah : 2007), h. 21.

orang yang tidak termasuk dalam kategori ini tidak berhak menerima zakat.

Zakat adalah salah satu yang menjadi perbincangan hangat untuk selalu ditelaah dan difahami secara konseptual dan dinamis. Masalah zakat sering disebutkan secara beriringan dan berurutan perintahnya dengan Shalat sebagaimana disebutkan didalam firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَعَاتُوا الزَّكَاةَ وَأَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku.” (QS Al-Baqarah 43).¹³

Zakat adalah *ibadah maliyah ijtima`iyah*. ibadah yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, Zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah *mahzah* semata atau *ta`abbudi* (dogmatis) melainkan juga berkenaan dengan harta dan sosial kemasyarakatan.¹⁴ atau *ta`aqli* (rasional). Zakat memiliki peran sangat penting,

¹³ Fadhool Abdurrahman Bafadhool Dkk., *Al-Quran dan Terjemahannya*, ... , h. 7.

¹⁴ Didin Hafidhuddin dan Rahmat Pramulya, *Kaya Karena Berzakat*, (Jakarta, Raih Asa Sukses, 2008), Cetakan kesatu. h. 7.

strategis dan menentukan bagi moral dan perkembangan ekonomi dan sosial kemasyarakatan.¹⁵

Disadari atau tidak hukum terkadang mengalami perubahan disebabkan oleh adanya perubahan sosial agar hukum tersebut selaras dan sejalan dengan realitas yang berkembang di masyarakat. Kondisi demikian juga berlaku bagi hukum Islam khususnya hukum Fiqih. Hal ini bertujuan agar Fiqih tidak statis dan diharapkan mampu menjawab segala persoalan yang terjadi di masyarakat.

Salah satu ulama Fiqih kontemporer adalah Yusuf Qardawi, Yusuf Qardawi dalam bukunya Fiqih Al-Zakat menyatakan bahwa, menyikapi perkembangan perekonomian yang begitu pesatnya, diharapkan adanya perluasan makna dari Ibnu Sabil. Hal demikian dapat dilihat dari berbagai pendapat ulama, setidaknya ada tiga pendapat yaitu :

Pertama, Yusuf Qardawi menyebutkan ada enam golongan yang dapat dikategorikan sebagai Ibnu Sabil untuk saat ini. Mereka itu adalah:

¹⁵ Muhammad Abdul Manan, *Ekonomi Islam Teori dan Praktik dan Azas-azas Ekonomi*, (Kuala Lumpur: AS Noordeen, 1992), h. 206.

1. Orang kaya yang terputus dari hartanya. Seperti orang kaya, akan tetapi tidak menyimpan uangnya di bank. Ketika dalam perjalanan dia tidak bisa mengambil hartanya dan juga tidak bisa menarik uangnya dari bank.
2. Orang yang diusir dari negerinya demi mempertahankan agamanya dan kemerdekaannya.
3. Orang yang mempunyai harta, akan tetapi tidak mampu mendapatkannya, walaupun di negerinya sendiri. Seperti orang yang kecopetan, atau orang yang mempunyai piutang pada orang lain, akan tetapi tidak mampu mengambilnya dan ia tidak memiliki sesuatu apa pun.
4. Musafir demi kemaslahatan. Seperti mahasiswa ke luar negeri, spesialis, dan para ahli.
5. Para pengemis yang meminta-minta, anak jalanan. Banyak di negeri muslim ditemukan orang-orang seperti ini. Dengan diberi zakat sebagai ibnu sabil diharapkan dapat mengeluarkan mereka dari ketergantungannya pada jalanan. Yang dapat dilakukan adalah dipersiapkan bagi

mereka rumah yang layak dan diberikan kebutuhan hidup mereka.

6. Anak buangan. Ini merupakan kiasan dari mengurus anak yatim demi kepentingan masa depan bahwa anak yatim terlantar karena tidak ada penolong, yaitu orang tuanya atau karena pendidikan yang kurang sehingga akal dan akhlaknya rusak dan akhirnya akan mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Apabila anak yatim harus diurus sedemikian rupa, maka anak buangan lebih tepat dan lebih layak untuk mendapatkan perlakuan baik, sesuai dengan tujuan tersebut di atas.¹⁶

Menurut Didin Hafidhuddin, untuk sekarang, di samping para musafir yang mengadakan perjalanan yang dianjurkan agama, seperti silaturahmi, melakukan study tour pada objek-objek yang bersejarah dan bermanfaat, mungkin juga dapat dipergunakan untuk:

- a. Pemberian beasiswa atau beasantri (pondok pesantren) bagi mereka yang terputus pendidikannya karena ketiadaan dana.

¹⁶ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, ...*, h. 661-663.

- b. Membiayai pendidikan anak-anak jalanan yang kini semakin banyak jumlahnya.
- c. Merehabilitasi anak-anak miskin yang terkena narkoba atau perbuatan-perbuatan buruk lainnya.¹⁷

Sedangkan Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy menyatakan, boleh juga yang dimaksudkan dengan *ibnu sabil* adalah:

- 1) Anak-anak yang ditinggalkan di tengah jalan (anak buangan),
- 2) Mereka yang tidak mempunyai rumah (Gelandangan)
- 3) Orang yang tidak mempunyai usaha
- 4) Orang yang hendak berjalan, karena mempunyai kepentingan besar (seperti juru dakwah).¹⁸

Dari tiga pendapat di atas, tunawisma dan anak jalanan, atau yang lebih dikenal dengan istilah *gelandangan* atau adalah yang paling diperhatikan dari tiap pendapat. *Gelandangan* adalah “orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta

¹⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta, Gema Insani Pres, 2002), h. 138-139.

¹⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2006), h. 191.

tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum”.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang akan penulis laksanakan merupakan penelitian literer atau kepustakaan (*library research*). Disebut sebagai penelitian literer atau kepustakaan karena sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber data literer atau kepustakaan. Sedangkan pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis adalah pendekatan analisis hukum. Maksudnya adalah penulis menganalisa teori hukum yang berkaitan dengan obyek penelitian. Dalam hal ini adalah teori zakat menurut pendapat Yusuf Qardawi tentang masuknya tunawisma sebagai penerima zakat.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Data primer, yakni data yang berkaitan dan diperoleh langsung dari sumber data tersebut. Dalam penelitian

ini, data primernya adalah kitab *Fiqih Zakat* karya Yusuf Qardawi dan Terjemahannya yang memuat pemikiran beliau tentang tunawisma sebagai penerima zakat.

- b. Data sekunder, yakni data yang dapat menunjang data primer, data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, internet, maupun karya ilmiah lainnya yang membahas tentang zakat khususnya yang berhubungan dengan *ibnu sabil*.

3. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian literer, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data dengan mencari bahan dalam buku-buku atau pustaka-pustaka tertentu. Dalam penelitian ini, obyek kepustakaan meliputi seluruh buku yang membahas tentang *ibnu sabil*.

Langkah-langkah pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

- a. Pengumpulan sumber data yang berkaitan dengan pendapat Yusuf Qardawi tentang tunawisma sebagai

penerima zakat dari kelompok *ibnu sabil*. Sumber-sumber data yang dikumpulkan meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder yang meliputi:

- 1) Sumber data primer yakni kitab *Fiqih Zakat* karya Yusuf Qardawi yang didukung dengan terjemahannya yang berjudul *Hukum Zakat*.
- 2) Sumber data sekunder yang meliputi kitab-kitab, buku-buku, internet maupun kamus-kamus yang berkaitan dengan data sekunder yang meliputi biografi Yusuf Qardawi, *ijtihad* Yusuf Qardawi, teori tentang *ibnu sabil* dalam hukum Islam, teori tentang tunawisma.

- b. Pemilihan data yang disesuaikan dengan kategori data sebagaimana telah disebutkan di atas
- c. Penyusunan data sesuai dengan sistematika penulisan dalam skripsi ini.

4. Metode Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif, maksudnya adalah proses analisis yang akan didasarkan pada kaidah deskriptif dan

kaidah kualitatif. Kaidah deskriptif adalah bahwasanya proses analisis dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapatkan dan diolah dan kemudian hasil analisa tersebut disajikan secara keseluruhan. Sedangkan kaidah kualitatif adalah bahwasanya proses analisis tersebut ditujukan untuk mengembangkan teori dengan tujuan untuk menemukan teori baru yang berupa penguatan terhadap teori lama, maupun melemahkan teori yang telah ada tanpa menggunakan rumus statistik.

Jadi analisis data deskriptif kualitatif adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh untuk mengembangkan dan menemukan teori baru, kemudian hasil analisis tersebut disajikan secara keseluruhan tanpa menggunakan rumusan statistik.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan penelitian yang penulis laksanakan adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Biografi Yusuf Qardawi, terdiri atas Riwayat Hidup Yusuf Qardawi, Pemikiran dan Karya Yusuf Qardawi, Buku Hukum Zakat, Isi dan Sistematikanya.

BAB III Metode *Istinbath* Hukum Islam, terdiri atas Gambaran Umum Tentang *Istinbath* Hukum Islam, Bentuk-bentuk *Istinbath* Hukum Islam, dan Gambaran Umum Tentang Ibnu Sabil dan Tunawisma.

BAB IV Tunawisma Sebagai Penerima Zakat Menurut Yusuf Qardawi, terdiri atas Pendapat Yusuf Qardawi Tentang Tunawisma Sebagai Penerima Zakat, dan Metode *Istinbath* Hukum Yusuf Qardawi Tentang Tunawisma sebagai Penerima Zakat.

BAB V Penutup, terdiri atas Kesimpulan dan Saran-saran.

BAB II

BIOGRAFI YUSUF QARDAWI

A. Riwayat Hidup Yusuf Qardawi

Yusuf Qardawi lahir di sebuah desa yang bernama Safat Thurab, Mesir, pada tanggal 9 September 1926. Dia adalah seorang ulama kontemporer yang ahli dalam bidang hukum Islam dan dia adalah mantan dekan Fakultas Syari'ah Universitas Qatar, dan nama lengkapnya ialah Muhammad Yusuf al-Qardawi.¹

Seusai menamatkan pendidikannya di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi,² Yusuf Qardawi melanjutkan studinya ke Fakultas Ushuluddin, Universitas Al-Azhar Kairo. Kecerdasannya mulai tampak jelas ketika ia berhasil menyelesaikan kuliahnya tersebut dengan predikat lulus terbaik pada tahun 1952/1953. Dari sini Yusuf melanjutkan

¹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996) , h. 1448.

² Yusuf Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, penterjemah: Hartono, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 154.

pendidikannya ke jurusan khusus bahasa Arab di al-Azhar selama dua tahun.

Tahun 1957 Yusuf Qardawi melanjutkan studinya di Lembaga Tinggi Riset dan Penelitian Masalah-Masalah Islam selama tiga tahun dan berhasil menggondol Diploma dibidang sastra dan bahasa. Kemudian ia melanjutkan studi ke Pascasarjana Jurusan Tafsir Hadits. Yusuf Qardawi meraih gelar Doktor dengan menulis disertasi berjudul Fiqh Az- Zakat (Fikih Zakat) yang selesai dalam dua tahun.

Seiring dengan perkembangan akademis Yusuf Qardawi perhatiannya terhadap kondisi umat Islam juga meningkat pesat, berdirinya Negara Israel cukup membuat perhatiannya, ditambah kondisi Mesir pada saat itu yang semakin memburuk, dalam kondisi tersebut, Yusuf Qardawi sering mendengar pidato Imam Hasan Al-Banna yang memukau dirinya dari sisi penyampaiannya, kekuatan hujjah, keluasan cakrawala serta semangat yang membara, kian lama perasaan yang menumpuk itu mengumpul menjadi kristal semangat menggejolak dengan pertemuan rutin yang amat mengesankan. Sehingga Yusuf

Qardawi pernah berkomentar “Tokoh ulama yang paling banyak mempengaruhi saya adalah Hasan Al-Banna pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin yang sering saya ikuti ceramah-ceramahnya”.³

Yusuf Qardawi juga banyak tertarik pada tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin yang lain, karena fatwa dan pemikirannya yang kokoh dan mantap, diantara tokoh tersebut adalah Bakhil Al-Khauili, Muhammad Al-Ghazali dan Muhammad Abdullah Darras, selain itu juga beliau kagum dan hormat kepada Imam Mahmud Saltut mantan Rektor Al-Azhar dan Dr. Abdul Hakim Mahmud sekaligus dosen yang mengajar di Fakultas Ushuluddin dalam bidang filsafat, meskipun Yusuf Qardawi kagum dan hormat pada tokoh di atas, namun tidak sampai melenyapkan sifat kritisnya, beliau pernah berkata: “Karunia Allah pada saya, bahwa kecintaan saya terhadap seseorang tokoh tidak menjadikan saya taqlid kepadanya, karena saya bukan lembaran copian dari orang-orang terdahulu, tetapi saya mengikuti ide dan

³ Yusuf Qardawi, *Pasang Surut Gerakan Islam*, penterjemah; Faruq Uqbah, (Jakarta: Media Dakwah, 1987). Cetakan kesatu. h. 156.

pola lakunya, hanya saja hal itu merupakan penghalang antara saya dan pengambilan manfaat tersebut”⁴.

Tokoh favorit Yusuf Qardawi adalah kelompok ulama yang telah memperkaya perbendaharaan kebudayaan Islam yaitu ulama yang mengadakan pembaharuan di antaranya Ibnu Taimiyah, Hasan al-Banna dan ia terpengaruh dengan mereka dalam arti produk ilmiahnya, sehingga Yusuf Qardawi dapat menampilkan sejumlah karangan yang berbobot yang tersebar diberbagai dunia Islam. Dengan mengkorelasikan antara ilmu-ilmu umum dan ilmu-ilmu Islam, kemudian menampilkan Islam dengan wajah cemerlang. Akan tetapi Yusuf Qardawi lebih mengutamakan kecintaannya terhadap bahasa Arab, sebab bahasa Arab merupakan bahasa Islam dan pintu gerbang untuk memahami Al-Qur'an dan Hadits, sekaligus merupakan syarat untuk berijtihad.

Dalam masalah ijtihad Yusuf Qardawi merupakan seorang ulama yang menyuarakan bahwa untuk menjadi seorang ulama mujtahid yang berwawasan luas dan berpikir objektif,

⁴ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, ... , h. 1449.

ulama harus lebih banyak membaca dan menelaah buku-buku agama yang ditulis oleh non Muslim, menurutnya seorang ulama yang bergelut dalam pemikiran hukum Islam tidak cukup hanya menguasai buku tentang keIslaman karya ulama tempo dulu.⁵

Menanggapi adanya golongan yang menolak adanya pembaharuan, termasuk pembaharuan hukum Islam, Yusuf Qardawi berkomentar bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti jiwa dan cita-cita Islam dan tidak memahami persialisati dalam rangka global. Menurutya golongan modern ekstrim yang menginginkan bahwa semua yang berbau kuno harus dihapuskan, meskipun sudah mengakar dengan budaya masyarakat, sama dengan golongan di atas yang tidak memahami jiwa dan cita-cita Islam yang sebenarnya. Yang diinginkanya adalah pembaharuan yang tetap berada di bawah naungan Islam. Pembaharuan hukum Islam menurutnya, bukan berarti ijtihad. Ijtihad lebih ditekankan pada bidang pemikiran yang bersifat ilmiah, sedangkan pembaharuan meliputi bidang pemikiran, sikap mental, dan sikap bertindak, yakni ilmu, iman dan amal.

⁵ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, ... , h. 1449.

B. Pemikiran dan Karya Yusuf Qardawi

Dalam dua dekade terakhir ini, dunia penerbitan dan dunia intelektual Indonesia diramaikan oleh kajian-kajian tentang Islam yang mayoritasnya merupakan terjemahan dari buku-buku berbahasa Arab, sedikit Inggris, dan lebih sedikit lagi bahasa Perancis. Semua itu jelas memperkaya khazanah pemikiran Islam di Indonesia.⁶ Hanya sedikit saja dari berbagai penulis dan pakar asing itu yang karyanya selalu dikejar-kejar oleh para penerbit dan pembaca, karena dinilai marketable dan capable. Baik dari segi otoritas penulisnya maupun popularitas dan ketokohnya di kalangan umat. Salah satunya Yusuf Qardawi yang sangat produktif dan selalu diburu oleh para penerbit dan para pembacanya.

Yusuf Qardawi adalah seorang ulama yang tidak menganut mazhab tertentu, dalam bukunya *Al-Halal wal Haramia* mengatakan saya tidak rela rasio saya terikat dengan satu mazhab dalam seluruh persoalan, salah besar bila mengikuti

⁶ M. Hidayat Nur Wahid, Dalam kata pengantar terjemahan karya Yusuf Qardawi, *Pengantar Kajian Islam: Studi Analitik Komprehensif Tentang Pilar-Pilar substansial, karakteristik, Tujuan, dan Sumber Acuan Penerjemah*. Setiawan Budi Utomo (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 1996), h. 1.

satu mazhab.⁷ ia sependapat dengan ungkapan Ibnu Juz'i tentang dasar mukallid yaitu tidak dapat di percaya tentang apa yang diikutinya itu dan taklid itu sendiri sudah menghilangkan rasio, sebab rasio itu diciptakan untuk berpikir dan menganalisa, bukan untuk bertaklid semata-mata, aneh sekali bila seseorang diberi lilin tetapi ia berjalan dalam kegelapan.

M. Hidayat Nur Wahid menyebutkan bahwa karya-karya Yusuf Qardawi mencapai 84 judul, sebagian besar telah diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia, sebagian lagi bahkan diterbitkan oleh lebih dari satu penerbit dan di cetak berulang-ulang, seperti karya monumentalnya, yaitu kitab *Fiqih Zakat*.⁸

Buku-buku karya Yusuf Qardawi memiliki beberapa kelebihan di antaranya adalah :

1. Karya-karyanya selalu mendasarkan pada khazanah keIslaman yang berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi dan selalu mengikuti manhaj salafus shahih. Dia tidak pernah melupakan zaman semasa hidupnya. Maka

⁷ Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Penterjemah: Mu'ammal Hamidy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1976), Cetakan ke Satu, h. 4.

⁸ M. Hidayat Nur Wahid, Dalam kata pengantar terjemahan karya Yusuf Qārdhāwi, *Pengantar Kajian Islam: Studi Analitik Komprehensif Tentang Pilar-Pilar substansial, karakteristik, Tujuan, dan Sumber Acuan Islam*. Terj. Setiawan Budi Utomo (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 1996), h. 1.

dari itu, Ia selalu menggabungkan antara orisinalitas dan kemodernan sekaligus.

2. Selalu menggabungkan antara ketelitian ilmiah, kedalaman pemikiran dan orientasi perubahan.
3. Bebas dari sikap taqlid dan fanatisme madzhab.
4. Karya-karyanya penuh dengan nuansa moderat.
5. Tulisan-tulisannya selalu menggambarkan konfrontasi bagi semua aliran pemikiran destruktif yang datang dari luar Islam.

Karya-Karya Yusuf Qardawi diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Bidang Fiqih dan Ushul Fiqih :
 - 1) Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam
 - 2) Fatwa Mu'ashirah juz 1
 - 3) Fatwa Mu'ashirah juz II
 - 4) Fatwa Mu'ashirah juz III
 - 5) Tafsir Al-Fiqh : Fiqih Shiyam
 - 6) Al- Jihad Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah
 - 7) Madhkal li Ad-Dirasat Asy-Syari'ah Al-Islamiyah
 - 8) Min Fikhi Ad-Daulah Fi Al-Islam
 - 9) Taysir Al-Fiqh Li Al-Muslim Al-Mu'ashir I

- 10) Al- Fatwa Baina Al-Indhibath wa At-Tasayyub
- 11) Awami As-Sa'ah Wa Al-Murunah fi Asy-Syari'ah
Al-Islamiyah
- 12) Al-Fiqh Al-Islami baina Ash-Shalah wa At-Tajdid
- 13) Al-Ijtihad Al-Mu'ashir baina Al-Indhibath wa Al-
Infirath
- 14) Ziwaj Al-Misyar
- 15) Ad-Dawabith Asy-Syar'iyah Bina Al-Masajid
- 16) Al-Ghina' wa Al-Musiqa fi Dhau'i Al-Kitab wa
As-Sunnah

b. Bidang Ekonomi Islam

- 1) Fiqh Az-Zakat (dua juz)
- 2) Bai' Al-Murabahah li Al-Amir bi As-syira'
- 3) Fawaid Al-Bunuk Hiya Ar-Riba wa Al-Haram
- 4) Dauru Al-Qiyam wa Al-Akhlaa fi Al-Iqtishadi Al-
Islami

Dan lain lainnya

Demikian serangkaian karya-karya Yusuf Qardawi, mengingat wawasan beliau cukup luas, meskipun usianya sudah lanjut penulis yakin wawasan dan keilmuan yang dimilikinya masih cukup produktif untuk terus berkarya memperkaya

khasanah pengetahuan dan peradaban Islam dengan buku-bukunya yang mayoritas berisi komentar problematika kehidupan kontemporer.

C. Buku Hukum Zakat, Isi dan Sistematikanya

Pemberdayaan ekonomi umat Islam melalui pelaksanaan ibadah zakat masih banyak menemui hambatan yang bersumber terutama dari kalangan Ummat Islam itu sendiri. Kesadaran pelaksanaan zakat di kalangan Umat Islam masih belum diikuti dengan tingkat pemahaman yang memadai tentang ibadah yang satu ini, khususnya jika diperbandingkan dengan ibadah wajib lainnya seperti sholat dan puasa. Kurangnya pemahaman tentang jenis harta yang wajib zakat dan mekanisme pembayaran yang dituntunkan oleh syariah Islam menyebabkan pelaksanaan ibadah zakat menjadi sangat tergantung pada masing-masing individu. Hal tersebut pada gilirannya mempengaruhi perkembangan institusi zakat, yang seharusnya memegang peranan penting dalam pembudayaan ibadah zakat secara kolektif agar pelaksanaan ibadah harta ini menjadi lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka pemasyarakatkan ibadah zakat yang dituntunkan oleh Syariah Islam perlu

ditingkatkan. Salah satu karya besar mengenai zakat yang menjadi rujukan luas saat ini, yang ditulis oleh Yusuf Qardawi dalam rangka meraih gelar Doktor dengan menulis disertasi berjudul *Fiqh Az - Zakat (Fikih Zakat)* yang selesai dalam dua tahun. Dan juga salah seorang Ulama Besar Mesir yang sangat terkenal karena perhatiannya yang besar terhadap perkembangan sosial dan ekonomi Umat Islam pada abad 21 ini yang kemudian diterjemahkan dari bahasa arab oleh Salman Harun, Didin Hafidudhin, Hasanuddin dengan judul buku “ HUKUM ZAKAT ” Yang berjumlah 1186 halaman dengan jumlah 2 jilid.

Yusuf Qardawi menjelaskan langkah-langkah yang dia ambil dalam membuat kitab *Fiqh zakat* sebagai berikut:

1. Menetapkan Sumber-Sumber Rujukan dan Mengumpulkan Data.

Langkah pertama Yusuf Qardawi dalam mengumpulkan data yang diperlukan dari sumber-sumber yang diduga memilikinya. Jelasnya adalah mengumpulkan ayat-ayat, hadits-hadits, dan pendapat-pendapat yang diperlukan penelitian dari sumber-sumber rujukannya, baik lama maupun baru, baik asli maupun ciptaan manusia, terutama teks-teks Al-Quran dan hadits yang merupakan landasan utama yang kita pakai dalam

menerangkan hakikat, hukum, tujuan dan kedudukan zakat dalam Islam.

Sumber-sumber rujukan kita dalam hal ini banyak sekali, yaitu sejumlah buku-buku tafsir dari berbagai zaman meliputi tafsir dengan hadits dan tafsir dengan logika, khususnya tafsir ayat-ayat hukum.

2. Isi Buku Hukum Zakat

Bab I: Tentang wajibnya Zakat. Di sini dijelaskan bahwa seluruh agama sama-sama memperhatikan kaum miskin dan lemah, tetapi Islam lebih besar lagi perhatiannya terhadap masalah itu daripada agama-agama lain semenjak periode Makkah. Perhatian terhadap masalah itu dibuktikannya dengan mengadakan zakat tertentu di Madinah dan ini merupakan sistem tersendiri yang tidak dipunyai oleh agama atau undang-undang mana pun.

Bab II: Tentang orang-orang yang wajib berzakat. Di sini diuraikan pendapat tentang hukum zakat kekayaan anak-anak dan orang-orang gila dan dapatkah zakat dikenakan kepada orang-orang yang bukan Islam ataukah tidak.

- Bab III: Tentang lembaga zakat dan besar zakat itu. Kekayaan yang harus dikeluarkan zakatnya, seperti binatang ternak, uang, barang dagangan, hasil pertanian, hasil tambang, hasil laut dan produk produk yang dihasilkan oleh binatang seperti madu dan sejenisnya. Dijelaskan pula bagaimana hukum zakat gedung-gedung yang diinvestasi, pabrik-pabrik, penghasilan dari kapital non dagang, gaji dan upah dan penghasilan pekerja-pekerja bebas.
- Bab IV: Tentang delapan sasaran pengeluaran zakat seperti yang disebutkan Quran. Masalah ini diuraikan dengan mendalam, berapa masing-masing diberi, mestikah semua diberi secara sama, dan siapa yang tidak boleh diberi.
- Bab V: Tentang cara pembayaran zakat, hubungan negara dengan zakat, hal-hal yang bertalian dengan kebolehan mempercepat atau memperlambat pembayaran zakat, memindahkannya dari satu tempat ke tempat lain, membayar dengan uang seharga zakat itu, dan masalah-masalah lain sejenis itu.

Bab VI: Tentang tujuan dan manfaat zakat. Di sini dijelaskan tujuan- tujuan zakat dipandang dari sudut pemberi, pemungut, dan masyarakat. Juga dibahas secara mendalam infaknya untuk mengatasi problema-problema penting di dalam masyarakat, seperti problema pengangguran, pengemis, perceraian, bencana alam, gangguan keamanan, dan tunawisma, dengan titik berat pada problema pertama, yaitu kemiskinan.

Bab VII: Tentang zakat fitrah dan hukum-hukumnya.

Bab VIII: Tentang kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan pada kekayaan setelah zakat dikeluarkan, golongan pro dan kontra dan landasan-landasan yang dipakai masing-masing, kemudian membahas persoalan-persoalan yang mereka perdebatkan itu dan mengambil pendapat yang lebih kuat.

Bab IX: Tentang zakat dan pajak. Di sini dibahas ciri-ciri khas zakat dipandang dari segi bahwa ia adalah pajak yang mempunyai ciri-ciri khas dari segi hakikat, landasan, prinsip-prinsip, jaminan-jaminan, dan sasaran-sasarannya; keampuhannya dari banyak prinsip dan

hukum yang mendasari perkembangan fikiran tentang pajak pada zaman modern ini; kelebihan-kelebihannya dari segi prinsip, pengertian, sasaran, dan tanggung jawab-tanggung jawabnya yang luput dari perhatian pajak seperti sudah kita jelaskan:

Dapatkah dibenarkan menurut hukum agama pajak dikenakan bila zakat sudah dikeluarkan? Betulkah pajak tidak perlu dibayar lagi bila zakat sudah dikeluarkan?

Penutup: berisi kesimpulan tentang hakikat sistem zakat dan pengakuan penulis-penulis asing dan Islam sendiri tentang zakat, serta infak-infaknya bagi penciptaan keadilan, persamaan, dan persaudaraan sesama anggota masyarakat.

3. Contoh kitab Fiqih zakat bahasa Arab mengenai Tunawisma

ومما يندى له الجبين أنن لا نزال نرى في كثير من البلاد
التي ينتسب أهلها إلى الإسلام. إناسا حرموا نعمة المأوى
والمسكن. واتخذوا من جوانب الشوارع وأرصفت
الطرق مأوى لهم يفرشون ترابها. ويتغطون بهوائها.
فهؤلاء "إبن سبيل" لأن الطريق لكل منهم أمه وأبوه. إن

هؤلاء وصمة في جبين المجتمع الذي يعيشون فيه. فلا عجب أن يعنى سهم القرآن. ويذكرهم بوصف خاص. غير وصف الفقراء والمسكين. ويفرض لهم سهما في الجزية الإسلامية الأ سلامية: الزكاة. ولا غرابة ان يعطى هؤلاء من مال الزكاة بوصفهم أبناء سبيل. وبوصفهم فقراء أيضا. فيعطون بوصف الأول ما يخرجهم عن بنوت الطريق بأن بها لهم المسكن اللائق بحالهم. ويعطون بالوصف الثانى ما يضمن لهم كفايتهم ويكفل لهم معيشة حسنة يتحقق لهم فيها إشباع حاجاتهم البشرية من غير إصراف ولا تقتير

BAB III

METODE *ISTINBATH* HUKUM ISLAM

A. Gambaran Umum Tentang *Istinbath* Hukum

1. Pengertian *Istinbath*

Istinbath, dilihat dari sudut etimologi berasal dari *nabth* atau *nubuth* dengan kata kerja *nabatha*, *yanbuthu*, yang berarti air yang mula-mula keluar dari sumur yang digali. Dari kata kerja tersebut diubah menjadi muta'adi (transitif), sehingga menjadi *anbatha* dan *istanbatha*, yang berarti mengeluarkan air dari sumur. Jadi kata *Istinbath* pada asalnya berarti usaha mengeluarkan air dari sumber tempat persembunyiannya. Selanjutnya istilah di atas dipakai sebagai istilah Fiqih dan ushul Fiqih, yang berarti usaha mengeluarkan hukum dari sumbernya.¹ Sedangkan secara terminologi, kata *Istinbath* berarti mengeluarkan atau mengambil makna (pengertian) dari nash dengan mengerahkan segala kemampuan dan potensi yang dimiliki.²

¹ Roibin, *Sosiologi Hukum Islam: Telaah Sosio-Historis Pemikiran Imam Syafi'i*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 87-88.

² Romli SA, *Muqaranah Madzahib fil Ushul*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 1999), h. 1.

Menurut ilmu ushul Fiqih, kata “ijtihad” identik dengan kata “*Istinbath*”. Jadi, istinbath dan ijtihad adalah pengerahan segala kesanggupan seorang faqih (pakar fiqih Islam) untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum sesuatu melalui dalil syara’ (Agama). Dalam istilah inilah ijtihad lebih banyak dikenal dan digunakan bahkan banyak para fuqaha yang menegaskan bahwa ijtihad itu bisa dilakukan di bidang Fiqih.³

Dalil dalam kajian ushul Fiqih secara etimologi diartikan dengan “sesuatu yang dapat memberikan petunjuk kepada apa yang dikehendaki”.⁴

Sementara itu, Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan dalil ialah :

الدليل هو الهادى إلى أى شىء حسى أو معنوى
خير أو شر

*“Dalil ialah yang memberi petunjuk kepada sesuatu yang dirasakan atau yang dipahami baik sifatnya hal yang baik maupun yang tidak baik”.*⁵

³ Rahmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 99.

⁴ Romli SA, *Muqaranah Madzahib Fil Ushul*, ... , h. 41.

⁵ Abdul wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, penterjemah: M. Juhri dan Ahmad Qarib (Semarang: Toha Putera Group, 1994). h. 20.

Kemudian Abdul Wahhab Khallaf menyebutkan bahwa dalil secara terminologi ialah :

الدليل هو ما يستدل بالنظر الصحيح فيه على
حكم شرعي عملي على سبيل القطع أو الظن

“Segala sesuatu yang dapat dijadikan petunjuk dengan menggunakan pemikiran yang benar untuk menetapkan hukum syara’ yang bersifat amali, baik secara qath’i maupun zanni”.

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya yang disebut dengan dalil ialah sesuatu yang dapat dijadikan alasan atau pijakan dalam usaha menemukan dan menetapkan hukum syara’ atas dasar pertimbangan yang benar dan tepat.

Oleh karena itu, dalam *Istinbath* hukum perso’alan yang paling mendasar yang harus diperhatikan adalah menyangkut apa yang menjadi dalil atau pijakan yang dapat dipergunakan dalam menetapkan hukum syara’ dari suatu perso’alan yang dihadapi. Tentu saja, penetapan hukum harus didukung oleh pertimbangan yang tepat dan cermat dengan menggunakan dalil atau pijakan yang jelas.

Jika dilihat dari segi keberadaannya, maka dalil dapat dibedakan kepada dua macam, yaitu:⁶

1. Dalil dalil hukum yang keberadaannya secara tekstual terdapat dalam nash. Dalil-dalil hukum yang dikategori kepada bagian ini adalah al-Qur'an dan as-sunnah.
2. Dalil-dalil hukum yang secara tekstual tidak disebutkan oleh nash al-qur'an dan as-sunnah. Dalil-dalil ini dirumuskan melalui ijtihad dengan menggunakan penalaran akal (Ra'yu).

Menurut mayoritas ulama, istidlal adalah mencari dalil syar'i yang bisa menyampaikan kepada hukum syar'i dengan penalaran yang benar; baik dalil tersebut berupa nash maupun selain nash.

Sedangkan istidlal menurut Asy-Syaukani adalah mencari dalil yang bukan berupa nash, ijma' ataupun qiyas yang bisa menyampaikan kepada hukum syar'i dengan penalaran yang

⁶ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2015), Cetakan Kesatu, h. 43.

benar. Asy-Syaukani menggolongkan istihsan, istishhab, istishlah, dan syar'u man qoblana ke dalam jenis istidlal.⁷

Sumber-sumber yang telah disepakati jumbuh ulama ushul Fiqih sebagai dasar dalam meng*Istinbath* hukum meliputi al-Qur'an, al-Sunnah, al-Ijma' dan *Qiyas*. Sedangkan sumber yang tidak disepakati meliputi *al-istihsan, al-maslahah al-mursalah, al-istishab, al-Urf, madzhab sahabi, sadd al-dzara'i dan syar'u man Qablana Syar'un Lana*.

Kegiatan *Istinbath* dan ijtihad merupakan pengerahan daya nalar ulama dalam menemukan dan menetapkan hukum. Ijtihad adalah usaha besar yang memerlukan pengerahan kemampuan. Hal ini berarti usaha yang ditempuh dengan tidak sepenuh hati dan tidak bersungguh-sungguh, maka tidak dinamakan ijtihad, cara menemukan hukum syar'i yaitu melalui *Istinbath* yang pengertiannya memungut atau mengeluarkan sesuatu dan dalam kandungan lafadz. Hal ini berarti bahwa ijtihad adalah usaha memahami lafadz dan mengeluarkan hukum dari lafadz tersebut. Jika persoalan hukum tidak terdapat dalam lafadz, maka ulama mujtahid akan menggunakan metode

⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ijtihad dalam Syari'at Islam*, penerjemah: Rohidin wahid, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar,2015), h. 182.

Istinbath lain seperti *ijma'*, *Qiyas*, *istihsan*, *maslahat mursalah* dan lain sebagainya dengan tetap bersandarkan kepada lafadz tersebut.⁸ *Istinbath* mengandung arti lebih menekankan bagaimana cara yang ditempuh ulama dalam menemukan hukum dari sumbernya. Sedangkan *ijtihad* merupakan kegiatan ulama dalam memahami, menemukan, dan merumuskan hukum dari sumbernya.

Para mujtahid mengerahkan segenap kemampuan nalarnya untuk menemukan dan menetapkan hukum fiqih diluar apa yang dijelaskan dalam nash al-qur'an dan al-hadits. Mereka merumuskan cara atau metode yang mereka gunakan dalam berijtihad. Meskipun ada beberapa metode *Istinbath* dalam menetapkan hukum, namun tidak semua metode itu disepakati penggunaannya oleh ulama. Hal ini menunjukkan bahwa cara atau metode *Istinbath* ulama berbeda-beda dalam menetapkan hukum. Adanya perbedaan metode *Istinbath* ulama dalam menetapkan hukum berimplikasi pada munculnya perbedaan antara hasil *Istinbath* seorang mujtahid dengan yang lainnya. Perbedaan metode tersebut ditentukan oleh jenis petunjuk dan

⁸ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), Cetakan kedua, h. 238-239.

jenis pertimbangan yang dipakai oleh masing-masing mujtahid dalam berijtihad.

Para mujtahid dalam berijtihad langsung merujuk kepada dalil syara' dan menghasilkan temuan orisinal. Karena antara para mujtahid itu dalam berijtihad menggunakan ilmu ushul dan metode yang berbeda, maka hasil yang mereka capai juga tidak selalu sama. Jalan yang ditempuh seorang mujtahid dengan menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan suatu pendapat tentang hukum, kemudian disebut “madzhab” dan tokoh mujtahidnya dinamai “imam madzhab”.⁹

Pendapat tentang hasil temuan imam madzhab itu disampaikan kepada umat dalam bentuk “fatwa” untuk dipelajari, diikuti dan diamalkan oleh orang-orang yang kemudian menjadi murid dan pengikutnya secara tetap. Selanjutnya para murid dan pengikut imam itu menyebarluaskan madzhab imamnya. Hal ini menjadikan madzhab tersebut berkembang dan bertahan dalam kurun waktu yang lama. Bahkan perkembangannya sampai sekarang dan mewarnai umat Islam di seluruh belahan bumi.

⁹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh, ...* , h. 263

Istinbath hukum merupakan sebuah cara pengambilan hukum dari sumbernya. Perkataan ini lebih populer disebut dengan metodologi penggalian hukum. Metodologi, menurut seorang ahli dapat diartikan sebagai pembahasan konsep teoritis berbagai metode yang terkait dalam suatu sistem pengetahuan. Jika hukum Islam dipandang sebagai suatu sistem pengetahuan, maka yang dimaksudkan metodologi hukum Islam adalah pembahasan konsep dasar hukum Islam dan bagaimanakah hukum Islam tersebut dikaji dan diformulasikan.¹⁰

Disiplin ilmu yang membahas tentang *Istinbath* hukum (metodologi penggalian hukum), dinamakan ushul fiqih. Ushul fiqihlah satu-satunya bidang ilmu keIslaman yang penting dalam memahami syari'at Islam dari sumber aslinya; al-Qur' an dan Al-Hadits.¹¹ Melalui kajian ushul Fiqih terdapat cara mamahami kaidah-kaidah, prinsip-prinsip umum syari'at Islam, cara memahami suatu dalil dan penerapannya dalam kehidupan manusia. Untuk memahami syari'at Islam yang dibawa Rasululllah, ulama ushuliyin mengemukakan dua bentuk

¹⁰ Ghufroon A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 2.

¹¹ Abdul wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*,... , h. 1.

pendekatan, yaitu melalui kaidah-kaidah kebahasaan dan melalui pendekatan maqashid al-syari'ah (tujuan syara' dalam menetapkan hukum).¹² Dengan itu, akan tercapai tujuan pensyariaan Islam yaitu maslahat dunia dan akhirat. Oleh karena itu, ilmu ushul Fiqih menjadi penting untuk diketahui dan difahami dalam rangka menggali dan menerapkan hukum-hukum syara' sesuai dengan tuntutan zaman.

B. Bentuk-Bentuk *Istinbath* Hukum

Dalil utama Fiqih adalah al-Qur' an dan al-sunnah. Untuk memahami teks-teks ini secara tepat, para ulama telah menyusun semantik khusus untuk keperluan *Istinbath* hukum. Dalam kajian ushul Fiqih para ushuliyin membaginya kepada:

1. Metode Bayani

Dalam khasanah ushul Fiqih, metode ini sering disebut dengan al-qawaid al-ushulliyah al-lughawiyah, atau dilalat al-lafadz. Inilah yang disebut dengan metode bayani, yaitu metode *Istinbath* melalui penafsiran terhadap kata yang digunakan dalam nash dan susunan kalimatnya sendiri. Sehingga kaidah-kaidah

¹² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1996), h. xi-xiii.

yang dipakai sebagaimana yang digunakan oleh ulama pakar bahasa Arab.

Menurut Muhammad Abu Zahroh Lafadz ditinjau dari kejelasan maknanya dan kekuatan dhalalahnya terbagi menjadi dua, yaitu lafadz yang jelas maksudnya dan yang tidak jelas maksudnya, yang jelas maksudnya terbagi menjadi empat tingkatan, yaitu : dhahir, nash, mufassar, dan muhkam. Sedangkan yang tidak jelas maksudnya terbagi menjadi empat jenis, yaitu : khafi, musykil, mujmal, dan mutasyabih¹³

2. Metode Ta'lili

Metode ini merupakan metode yang berusaha menemukan illat (alasan) dari pensyariatkan suatu hukum. Sehingga berdasarkan pada anggapan bahwa ketentuan-ketentuan yang diturunkan Allah untuk mengatur perilaku manusia ada alasan logis dan hikmah yang ingin dicapainya. Sebab Allah tidak menurunkan ketentuan dan aturan tersebut secara sia-sia atau tanpa tujuan apa-apa. Secara umum tujuan tersebut adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Tetapi secara lebih khusus, setiap perintah dan larangan

¹³ Abdullah Jarir, *Islamic legal Theories*, (Ttp: The Kalam Institute, 2012), h. 15-16

mempunyai alasan logis dan tujuan masing-masing. Sebagian daripadanya disebutkan langsung di dalam Al-Qur'an atau Al-hadits. Sebagian lagi disyariatkan saja dan ada pula yang harus direnungkan dan dipikirkan terlebih dahulu. Jumhur ulama berpendapat bahwa alasan logis tersebut selalu ada. Tetapi ada yang tidak terjangkau oleh akal manusia sampai saat ini. Seperti alasan logis untuk berbagai ketentuan dalam bidang ibadah. Alasan logis inilah yang digunakan sebagai alat dalam metode ta'lili. Dalam hal ini, berdasarkan kegunaan dan kedudukannya dalam pensyariaan hukum, illat dibagi menjadi illat tasyri dan illat *Qiyasi*.

3. Metode Istishlahi

Dapat dikatakan bahwa metode ini perpanjangan dari metode ta'lili, karena sama-sama didasarkan kepada anggapan bahwa Allah menurunkan aturan dan ketentuannya adalah untuk kemaslahatan umatnya di dunia dan akhirat. Bahwa ketentuan yang tidak adil dan tidak membawa kemaslahatan atau malah hanya sekedar mendatangkan kesulitan dan kesukaran bagi manusia, bukan berasal dari Allah dan Rasulullah walaupun mungkin ada ditemukan di dalamnya Fiqih.

Dimaksudkan dengan istihslahi atau mashalih mursalah adalah penetapan suatu ketentuan berdasarkan asas kemaslahatan yang diperoleh dari dalil-dalil umum, karena untuk masalah tersebut tidak ditemukan dalil-dalil khusus. Jadi biasanya, metode ini baru digunakan bila metode bayani dan ta'lili tidak dapat dilakukan. Dari keempat imam mazhab, kiranya hanya Imam Malik yang dengan tegas menyebutkan dan menggunakan istihslah sebagai metode penalarannya. Tetapi ini tidak berarti bahwa mereka sama sekali tidak menggunakannya. Ulama-ulama sesudah mereka dan peneliti-peneliti zaman modern ini, kebanyakannya berpendapat bahwa semua imam mazhab menggunakan metode istishlah ini walaupun tidak pernah menggunakan istilah tersebut secara langsung.

C. Gambaran Umum Tentang Ibnu Sabil Dan Tunawisma

1. *Ibnu sabil*

Istilah *ibnu sabil* terdiri dari dua kata, yakni *ibnu* dan *sabil*. Dua kata ini dalam kaidah bahasa Arab merupakan bentuk *idhafah*. Dalam bentuk *idhafah*, terkandung makna *min*, *fi*, dan *li* di mana dua kandungan makna yang pertama merupakan

prioritas dalam memaknai bentuk *idlafah*.¹⁴ Apabila kedua makna tersebut tidak dapat digunakan, maka baru dapat dipergunakan makna *li*. Dari pengertian secara bahasa kedua kata yang membentuk istilah *ibnu sabil*, dapat diketahui bahwa *ibnu sabil* secara harfiah berarti “anak manusia yang berada di jalan”.

Secara harfiah, *ibnu sabil* berarti anak jalanan. Menurut jumhur ulama *ibnu sabil* adalah kiasan untuk musafir, yaitu orang yang melintas dari suatu daerah ke daerah lain, untuk melaksanakan hal yang baik, bukan untuk kemaksiatan. Kemudian para ulama memahaminya dengan dalam arti siapapun yang kehabisan bekal, dan ia sedang dalam perjalanan, walaupun ia berkecukupan di negeri asalnya.¹⁵

Imam Thabari meriwayatkan dari mujahid: “*ibnu sabil* mempunyai hak dari dana zakat, apabila kehabisan akomodasi dan perbekalannya, walaupun pada asal kondisi ekonominya berkecukupan”¹⁶

¹⁴ Muhammad bin Abdullah bin Malik al-Andalusia, *Alfiyah Ibn Malik*, Penerjemah: M. Sholehuddin Sofwan, *Pengantar Memahami Alfiyah Ibnu Malik*, (Jatim: Darul-Hikmah, 2006). h. 181.

¹⁵ Masduki, *Hukum Zakat dan Problematika Pengelolaannya*, (IAIN Suhada Pres, 2012), h. 104-105.

¹⁶ M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 212.

Dari berbagai penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa *ibnu sabil* memiliki substansi seseorang yang kehabisan bekal akibat dari perjalanan yang dilakukannya dari suatu negeri ke negeri lainnya demi kemaslahatan. Makna jalan tidak lantas menjadi rujukan keberadaan yang berarti *ibnu sabil* berada di jalan melainkan sebagai pertanda dari suatu kegiatan yang dilakukan oleh *ibnu sabil* yang memiliki hubungan dengan jalan, yakni kegiatan perjalanan. Esensi yang terkandung dalam pengertian *ibnu sabil* ini adalah bahwa orang yang dalam perjalanan tidak memiliki batasan kriteria status ekonomi, *ibnu sabil* dapat berasal dari golongan apapun, tidak harus miskin. Orang kaya yang kehabisan bekal dalam perjalanannya dan terputus dari harta bendanya di negerinya juga dapat dimasukkan ke dalam kelompok *ibnu sabil*.

2. Dasar Hukum *Ibnu sabil*

Ibnu sabil sebagai salah satu kelompok yang memiliki hak untuk menerima pemberian sedekah telah dijelaskan oleh Allah dalam beberapa firman-Nya sebagai berikut QS. An-Nisa Ayat 36 :

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا^ط وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ
وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ^ط إِنَّ اللَّهَ
لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri”.(QS. An-Nisa ayat 36).¹⁷

QS : Al-Isra’ ayat 26

وَعَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا
تُبَدِّرْ تَبْدِيرًا

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”.¹⁸

QS. At-Taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا

¹⁷ Fadhhol Abdurrahman Bafadhol Dkk., *Al-Quran dan Terjemahannya*, ... , h. 84.

¹⁸ Fadhhol Abdurrahman Bafadhol Dkk., *Al-Quran dan Terjemahannya*, ..., h. 284.

وَالْمَوْلَفَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
 وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (QS. At-Taubah ayat 60).¹⁹

2. Tunawisma

a. Pengertian dan Keadaan Tunawisma di Indonesia

Istilah tunawisma terdiri dari dua kata, yakni tuna dan wisma. Kata tuna memiliki arti luka, rusak, kurang atau tidak memiliki. Sedangkan kata wisma memiliki arti bangunan untuk tempat tinggal. Penggabungan dua kata tersebut kemudian menghasilkan arti orang yang tidak mempunyai tempat tinggal atau gelandangan.²⁰

Tunawisma merupakan permasalahan sosial yang hampir menjadi masalah di setiap negara. Di Indonesia, jumlah

¹⁹ Fadhol Abdurrahman Bafadhol Dkk., *Al-Quran dan Terjemahannya*, ... , h. 196.

²⁰ Tim Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia, 2008), h. 1502

tunawisma tidak diketahui secara pasti. Masih ada perselisihan di antara para pihak yang berkompeten dalam masalah tuna wisma. Badan Pusat Statistik, berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada tahun 2010 menyatakan bahwa jumlah tunawisma di Indonesia sekitar 18.935 orang. Hasil ini berbeda dengan survey yang dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) yang menyatakan jumlah tunawisma di Indonesia 25.662 orang. Sedangkan menurut Iman Sugena, pengamat ekonomi nasional, jumlah tersebut masih kecil. Menurutnya, jumlah tersebut belum seberapa dengan perkiraan beliau mengenai jumlah tunawisma yang ada di Jakarta yang mencapai ratusan ribu. Lebih lanjut menurutnya, Pemerintah harus segera menyelesaikan masalah tunawisma dan tidak hanya berkuat pada jumlah angka semata. Solusi yang dapat ditempuh oleh Pemerintah menurut beliau adalah dengan membangun rumah-rumah singgah yang berdekatan dengan lokasi para tunawisma.²¹

Tunawisma tidak seluruhnya terdiri dari orang yang tidak memiliki pekerjaan. Ada beberapa kelompok tunawisma yang

²¹ [http://www.mediaindonesia.com/read/2011/10/31/272625/293/14/Pemerintah Berkutat pada-Angka-Tuna-Wisma-Merajalela](http://www.mediaindonesia.com/read/2011/10/31/272625/293/14/Pemerintah+Berkutat+pada-Angka-Tuna-Wisma-Merajalela) diakses tanggal 11 November 2016.

memiliki pekerjaan. Meski demikian, mereka tetap tidak memiliki tempat tinggal dan memilih tinggal di emperan toko, di stasiun, di emperan jalan dan lain sebagainya.

Pekerjaan tunawisma di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Membecak
- 2) Memburuh (kuli)
- 3) Mencari puntung rokok, pecahan kaca
- 4) Melacurkan diri
- 5) Kerja di penampungan
- 6) Mengemis, dan lain-lain²²

Dalam menjalani kehidupannya, tunawisma memiliki dua pola sosial, yakni tunawisma perorangan dan kelompok. Tunawisma yang hidup berkelompok umumnya memiliki ketua (pimpinan) dan mereka taat kepada pimpinan mereka. Meskipun ada yang memiliki pekerjaan, namun pada kenyataannya, para tunawisma masih belum mampu untuk mencukupi kebutuhan keseharian dan lebih utama kebutuhan akan tempat tinggal.

Kemunculan tunawisma dapat disebabkan oleh beberapa hal yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

²² [www.http://: elearning.gunadarma.ac.id/.../bab8_masalah_sosial_dan_manfaat_sosial](http://www.elearning.gunadarma.ac.id/.../bab8_masalah_sosial_dan_manfaat_sosial) hlm. 101. Diakses tanggal 11 November 2016.

- a) Sebab-sebab yang berhubungan dengan jasmani dan rohani, seperti:
 - (1) Frustrasi (tekanan jiwa)
 - (2) Cacat fisik
 - (3) Cacat mental
 - (4) Malas bekerja
 - b) Sebab-sebab sosial/kemasyarakatan, seperti:
 - (1) Pengaruh-pengaruh buruk dalam masyarakat seperti madat, judi, dan lain-lain
 - (2) Gangguan keamanan dan bencana yang menyebabkan masyarakat mengungsi ke daerah lain
 - (3) Pengaruh konflik sosial
 - c) Sebab-sebab ekonomi, seperti:
 - (1) Kesulitan menanggung biaya hidup, lebih-lebih yang memiliki anggota keluarga banyak
 - (2) Kecilnya pendapatan perkapita
 - (3) Kegagalan bidang pertanian dan belum berkembangnya industry sehingga tidak dapat menyerap tenaga kerja.
- 5) Perkembangan Istilah Tunawisma

Tunawisma adalah orang yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap dan berdasarkan berbagai alasan harus tinggal di bawah kolong jembatan, taman umum, pinggir jalan, pinggir sungai, stasiun kereta api, atau berbagai fasilitas umum lain untuk tidur dan menjalankan kehidupan sehari-hari. Sebagai pembatas wilayah dan milik pribadi, tunawisma sering menggunakan lembaran kardus, lembaran seng atau aluminium, lembaran plastik, selimut, kereta dorong pasar swalayan, atau tenda sesuai dengan keadaan geografis dan negara tempat tunawisma berada. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seringkali hidup dari belas kasihan orang lain.²³ Tunawisma yang dimaksud dalam hal ini adalah orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal yang layak, sehingga mereka menjadikan pinggiran dan lorong-lorong jalan sebagai tempat tinggal.²⁴

²³ <http://id.wikipedia.org/wiki/Tunawisma> diakses tanggal 23 November 2016

²⁴ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : PT Grasindo, 2007), h. 42.

BAB IV

TUNAWISMA SEBAGAI PENERIMA ZAKAT MENURUT YUSUF QARDAWI

A. Pendapat Yusuf Qardawi Tentang Tunawisma Sebagai Penerima Zakat

1. Tunawisma menurut Yusuf Qardawi

Pendapat Yusuf Qardawi tentang tunawisma sebagai penerima zakat dari kelompok *ibnu sabil* dalam kitab *Fiqih al-Zakat* tertulis sebagai berikut:

ومما يندى له الجبين أنن لا نزال نرى في كثير من البلاد التي ينتسب أهلها إلى الإسلام، إناسا حرموا نعمة المأوى والمسكن، واتخذوا من جوانب الشوارع وأرصفت الطرقات مأوى لهم، يفرشون ترابها، ويتغطون بهوائها، فهؤلاء ” ابن سبيل ” لأن الطريق لكل منهم أمه وأبوه. إن هؤلاء وصمة في جبين المجتمع الذي يعيشون فيه، فلا عجب أن يعنى سهم القرآن، ويذكرهم بوصف خاص، غير وصف الفقراء

والمسكين، ويفرض لهم سهما في الجزية الإسلامية الأسلامية: الزكاة. ولا غرابة ان يعطى هؤلاء من مال الزكاة بوصفهم أبناء سبيل، وبوصفهم فقراء أيضا. فيعطون بوصف الأول ما يخرجهم عن بنوت الطريق بأن بها لهم المسكن اللائق مجالهم، ويعطون بالوصف الثاني ما يضمن لهم كفايتهم ويكفل لهم معيشة حسنة يتحقق لهم فيها إشباع حاجاتهم البشرية من غير إصراف ولا تقتير.

“Salah satu hal yang menyebabkan dahi kita berkerut, adalah bahwa sampai saat ini kita terus melihat di banyak negara di mana penduduknya mengaku beragama Islam, banyaknya orang-orang yang tidak merasakan nikmatnya tempat tinggal dan rumah. Mereka menjadikan pinggir dan lorong-lorong jalan sebagai selimutnya. Mereka itulah “anak jalanan”, karena jalan bagi mereka adalah ibu dan ayahnya. Sesungguhnya mereka itu semua merupakan benalu bagi masyarakat yang tinggal di daerah itu. Oleh karena itu tidak heran, apabila Qur’an memerlukan menerangkan mereka, serta menjelaskannya dengan sifat yang khusus, selain sifat fakir dan miskin, memastikan bagian buat mereka dari pajak Islam yang utama, yaitu: zakat. Tidak aneh pula apabila mereka diberi dari harta zakat dengan sifat mereka sebagai anak jalanan, dan sifat kefakirannya juga. Maka berdasarkan sifatnya yang pertama, sesuatu yang mengeluarkan mereka dari ketergantungannya pada jalan, misalnya dipersiapkan buat mereka rumah yang layak, kemudian mereka diberi berdasarkan sifat

yang kedua, sesuatu yang dapat mencukupi kebutuhan dan memberikan penghidupan yang baik, sehingga nyata terpenuhi kebutuhan manusiawinya tanpa berlebihan atau kekurangan.”¹

Dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa tunawisma menurut Yusuf Qardawi orang-orang yang menjadikan pinggir dan lorong-lorong jalan sebagai selimutnya serta ibu dan ayahnya. Menurut beliau, para anak jalanan berhak menerima zakat dengan sifat *ibnu sabil* dan juga dengan sifat fakir. Berdasarkan sifat yang pertama (*ibnu sabil*), maka tunawisma berhak diberikan zakat yang dapat mengeluarkan ketergantungan mereka pada jalan, seperti mempersiapkan rumah untuk mereka. Sedangkan berdasarkan sifat yang kedua, tunawisma dapat diberikan zakat berupa sesuatu yang mencukupi kebutuhan dan memberikan penghidupan yang baik sehingga dapat memenuhi kebutuhan manusiawinya tanpa berlebihan atau kekurangan.

Pendapat Yusuf Qardawi mengenai tunawisma ke dalam kelompok mustahik zakat *ibnu sabil* perlu dilakukan dengan pertimbangan kaidah bahasa sebagai landasan. Hal ini perlu dilakukan karena pendapat beliau lebih didasarkan pada asumsi

¹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*,..., h. 661.

beliau bahwa jalan bagi anak jalanan (tunawisma) adalah ibu dan ayah. Asumsi tersebut seolah-olah terkandung dua pengertian tentang tunawisma, yakni tunawisma adalah orang-orang yang tidak memiliki bekal yang berada di jalanan dan orang-orang yang memiliki ketergantungan pada jalanan.

Dalam kaidah bahasa, istilah *ibnu sabil* merupakan bentuk *idhafah* yang terdiri dari *mudhaf* dan *mudhaf ilaih*. Pada dua pembentuk kata dalam *idlafah* secara implisit terkandung hubungan yang dapat diberikan makna *min* (dari), *fi* (di dalam) dan *li* (untuk). Umumnya, *idhafah* terkandung makna hubungan *min* dan *fi*, namun jika kedua makna hubungan tersebut tidak dapat diterapkan, maka dapat diterapkan makna hubungan *li*.²

Bersandar pada penjelasan makna hubungan antara *mudhaf* dan *mudhaf ilaih* pada *idhafah*, maka asumsi Yusuf Qardawi yang menyatakan bahwa tunawisma masuk ke dalam *ibnu sabil* karena adanya ketergantungan yang disebabkan anggapan bahwa jalan adalah ibu dan ayah dari anak jalanan lebih cenderung memberikan makna hubungan *min* dalam istilah

² Muhammad bin Abdullah bin Malik al-Andalusia, *Alfiyah Ibn Malik*, Penerjemah: M. Sholehuddin Sofwan,..., h. 181.

ibnu sabil. Dalam konteks pendapat beliau dengan keberadaan makna hubungan tersebut berarti memiliki arti bahwa tunawisma adalah anak (*ibnu*) dari jalanan (*sabil*) sebagai ibu dan ayahnya.

Konsekuensi dari adanya makna hubungan “dari (*min*)” adalah tunawisma dilahirkan oleh jalan. Hal ini dapat didukung dengan pemaknaan *ibnu* dalam konteks bahasa sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ali bin Muhammad al-Jurjani, memiliki pengertian sebagai berikut:³

الإبن هو حيوان يتولد من نطفة شخص اخر من نوعه

“Anak adalah hewan yang dilahirkan dari *nutfah* (air mani) orang lain yang sejenisnya.”

Pemaknaan di atas memiliki pengertian bahwa anak dilahirkan karena adanya *nutfah* dari kedua orang tuanya. Implikasinya anak memiliki kesamaan sifat dan genetik dari kedua orang tuanya. Dengan demikian, pemaknaan *ibnu sabil* jika disandarkan pada pemaknaan anak di atas idealnya adalah adanya hubungan sifat antara *ibnu sabil* dengan jalanan sebagai ibu dan ayahnya. Dalam hal ini, hubungan sifat, tunawisma

³ Imam Ali bin Muhammad al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat*, (Ttp: Al-Aqso, tt.), h. 5.

dalam konteks sebagai *ibnu sabil* tidak memiliki hubungan dengan jalanan. Mereka tidak terlahir akibat adanya jalanan melainkan terlahir karena faktor ekonomi. Sebaliknya, keberadaan jalan telah dijadikan tempat tinggal oleh para tunawisma.

Makna jalan tidak lantas menjadi rujukan keberadaan yang berarti *ibnu sabil* berada di jalan melainkan sebagai pertanda dari suatu kegiatan yang dilakukan oleh *ibnu sabil* yang memiliki hubungan dengan jalan, yakni kegiatan perjalanan. Esensi yang terkandung dalam pengertian *ibnu sabil* ini adalah bahwa orang yang dalam perjalanan tidak memiliki batasan kriteria status ekonomi, *ibnu sabil* dapat berasal dari golongan apapun, tidak harus miskin. Orang kaya yang kehabisan bekal dalam perjalanannya dan terputus dari harta bendanya di negerinya juga dapat dimasukkan ke dalam kelompok *ibnu sabil*.

Pada perkembangan pemikiran Islam, pengertian *ibnu sabil* kemudian berkembang. Perjalanan tidak hanya dimaknai sebagai proses kegiatan yang sengaja atau diinginkan oleh seseorang melainkan juga kegiatan perjalanan yang terpaksa

dilakukan. Perjalanan yang terpaksa dilakukan tersebut di antaranya adalah perjalanan mencari suaka ke negeri lain maupun mengungsi karena bencana alam atau karena peperangan. Selain itu, terdapat juga pengembangan *ibnu sabil* dalam bentuk pemberian yang dilakukan sebelum orang melakukan perjalanan. Pemberian ini diberikan karena adanya faktor ketidakmampuan bekal dalam perjalanan yang akan dilakukannya. Hal ini salah satunya diwujudkan dalam pemberian beasiswa kepada para pelajar.⁴

Penjelasan di atas mengandung pengertian bahwa pemberian zakat kepada *ibnu sabil* tidak didasarkan pada sifat fakir yang melekat pada kehidupan *ibnu sabil* melainkan didasarkan pada sifat (kalau boleh menggunakan kata fakir) “fakir yang sementara” yakni sifat kehabisan bekal yang dialami dalam perjalanannya. Implikasinya, pemberian kepada *ibnu sabil* bukan untuk menghilangkan kefakiran dalam kehidupan orang yang sedang melakukan perjalanan melainkan untuk

⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern, ...*, h. 138-139.

menghilangkan kefakiran yang dialami dalam perjalanan akibat habisnya bekal.

Jadi, meskipun perjalanan tersebut ditujukan untuk mencari rizki keluarga (mata pencaharian) yang dilakukan oleh orang miskin, tetap saja ia hanya akan mendapatkan zakat sebagai *ibnu sabil* untuk kepentingan perjalanannya dan bukan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Jika disandarkan pada penjelasan di atas, maka ada kemungkinan tunawisma ke dalam kelompok *ibnu sabil* sebagai mustahik zakat. Namun tidak semua tunawisma dapat dimasukkan ke dalam kriteria *ibnu sabil*, hanya tunawisma yang memenuhi syarat *ibnu sabil* yang dapat masuk ke dalamnya (*ibnu sabil*). Dengan demikian, dapat dipersempit bahwa tunawisma yang dapat masuk ke dalam kelompok *ibnu sabil* harus memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Tunawisma dalam perjalanan yang disebabkan habisnya bekal sehingga terlantar di jalan dan menjadikan jalanan sebagai tempat tinggalnya. Hal

ini dapat terjadi dalam perjalanan menuju tujuan atau dalam perjalanan kembali ke tempat asalnya.

- b. Tunawisma karena mengungsi yang disebabkan tidak dimilikinya bekal yang cukup dalam pengungsian. Hal ini dapat terjadi pada kelompok pengungsi akibat perang maupun bencana alam.

Selain terkait dengan sifat yang melekat yang disandarkan pada keadaan yang dialami oleh kelompok yang menjadi mustahik, kurang tepatnya pendapat Yusuf Qardawi terkait dengan tunawisma sebagai mustahik dari kelompok *ibnu sabil* adalah dalam aspek pemberian yang diterima oleh tunawisma sebagai *ibnu sabil*. Menurut beliau, tunawisma bisa menerima zakat yang dapat menghilangkan ketergantungannya kepada jalan atas sifat *ibnu sabilnya*, yakni dengan mempersiapkan rumah atau tempat tinggal.

Pemberian zakat kepada *ibnu sabil* tidak karena sifat yang melekat pada diri seseorang sebelum adanya perjalanan, melainkan sifat yang melekat pada saat perjalanan. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam penjelasan

mengenai *ibnu sabil* di atas. Pada penjelasannya Imam Syafi'i menyebutkan bahwa sabilillah dapat menerima zakat sebagai *ibnu sabil* manakala kehabisan bekal dalam perjalanan pulang menuju negerinya setelah berperang. Hal ini mengindikasikan bahwa pada saat berperang, status yang melekat adalah sabilillah yang berimplikasi pemberian zakat pada saat peperangan akan disandarkan pada sifat sabilillah. Akan tetapi status tersebut kemudian hilang dan berganti dengan status *ibnu sabil* manakala kehabisan bekal dalam perjalanan pulang dari berperang. Ini terjadi karena telah adanya perbedaan keadaan yang secara otomatis juga akan merubah sifat yang melekat pada diri penerima zakat.

Ibnu Qudamah juga memberikan penjelasan yang sama terkait dengan perbedaan keadaan yang berdampak pada perbedaan status yang disandang oleh penerima zakat. Hal ini dapat terlihat dalam pendapat Ibnu Qudamah berikut ini:

إبن السبيل فقيرا في بلده أعطى لفقير وكونه ابن
سبيل لوجود الأمرين فيه. ويعطى لكونه ابن سبيل

قدر ما يوصله الى بلده لأن الدفع اليه للحاجة الى
ذلك فيقدر بقدرها

*“Ibnu sabil yang fakir di dalam negerinya, maka diberi karena fakirnya. Adapun ibnu sabil yang ingin mewujudkan urusannya (dengan melakukan perjalanan) maka diberikan zakat sebagai ibnu sabil sebanyak yang dibutuhkan (kebutuhannya) dalam perjalanan”.*⁵

Pendapat di atas tentu akan menjadi dasar untuk menolak pendapat Yusuf Qardawi yang memperbolehkan pemberian tempat tinggal kepada tunawisma. Karena pada dasarnya yang menyebabkan adanya *ibnu sabil* bukanlah karena tidak adanya tempat tinggal melainkan karena habisnya bekal. Misal saja kelompok pengungsi akibat bencana alam yang mana rumahnya hancur akibat bencana tersebut. Selama dalam pengungsian, maka ia akan diberi zakat sebagai *ibnu sabil*. Sedangkan apabila ia tidak mampu membangun kembali rumahnya, maka zakat diberikan kepadanya bukan karena ia mengungsi namun lebih karena ia tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk membangun kembali rumahnya. Dengan demikian, ketika berada

⁵ Ibnu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, Penterjemah : M. Syarafuddin khattab, dkk., Jilid ke 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 379.

dalam pengungsian, kelompok pengungsi akan menerima zakat sebagai *ibnu sabil* sedangkan apabila telah kembali dan membutuhkan bantuan untuk membangun rumahnya, maka dia akan menerima zakat bukan sebagai *ibnu sabil* melainkan dari kelompok fakir. Selama dalam pengungsian, bisa jadi pengungsi mendapatkan tempat tinggal atau biaya untuk tempat tinggal, namun itu semua tidak lantas menjadi hak milik pengungsi namun hanya bersifat sementara, yakni selama mereka dalam pengungsian.

Oleh sebab itu, pendapat tunawisma yang dimaksud oleh Yusuf Qardawi sebagai mustahik zakat dari kelompok *ibnu sabil* akan sulit diterima. Hal ini dikarenakan tunawisma yang dimaksud oleh Yusuf Qardawi adalah orang-orang yang terlantar di jalanan dan mencari penghidupan di jalanan sehingga dianggap sebagai benalu oleh masyarakat. Istilah dianggap benalu tidak lain dikarenakan kegiatan keseharian dari para tunawisma yang tidak ada kepastian tujuan, selain mencari sumber penghidupan. Dengan istilah lain, tunawisma yang

dimaksud oleh Yusuf Qardawi berada di jalan bukan karena sifat perjalanan melainkan karena faktor kemiskinan atau kefakiran.

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui terdapat perbedaan antara tunawisma yang dimaksud oleh Yusuf Qardawi dengan karakteristik *ibnu sabil*. Perbedaan tunawisma dan *ibnu sabil* dapat dijelaskan dalam beberapa hal sebagai berikut:

1) Hakekat makna jalan bagi tunawisma dan *ibnu sabil*

Hakekat makna jalan bagi tunawisma dan *ibnu sabil* memiliki perbedaan. Bagi tunawisma, jalan memiliki arti sesungguhnya sebagai sesuatu yang dipergunakan dan memiliki sifat untuk dilewati. Sedangkan bagi *ibnu sabil*, hakekat jalan yang melekat padanya adalah lebih cenderung pada makna perjalanan, yakni proses mencapai tujuan dari suatu tempat tertentu menuju tempat tertentu. Jadi pada *ibnu sabil* bukan terkandung makna orang yang berada di jalan, melainkan orang yang sedang melakukan perjalanan.

2) Fungsi jalan bagi tunawisma dan *ibnu sabil*

Perbedaan hakekat jalan akan berakibat pada perbedaan fungsi. Pada tunawisma, jalan berfungsi atau difungsikan sebagai

tempat tinggal sekaligus sebagai tempat untuk mencari penghidupan. Sedangkan pada *ibnu sabil*, jalan difungsikan sebagai media untuk mencapai suatu tujuan, bukan sebagai tempat tinggal.

3) Penyebab keberadaan di jalan

Meskipun memiliki kesamaan obyek penyebab keberadaan tunawisma dan *ibnu sabil* di jalan, yakni terkait dengan bekal, namun pada hakekatnya penyebabnya berbeda. Pada sebagian besar tunawisma, penyebab keberadaan mereka di jalan adalah karena faktor ekonomi. Sedangkan pada *ibnu sabil*, penyebab keberadaan mereka di jalan lebih karena faktor finansial (keuangan) sebagai bekal dalam perjalanan. Kedua faktor tersebut, yakni ekonomi dan keuangan merupakan dua faktor yang hampir mirip namun memiliki perbedaan yang signifikan. Faktor ekonomi merupakan faktor yang mencakup hal-hal yang berhubungan dengan usaha pemenuhan kebutuhan hidup manusia yang meliputi faktor keuangan, sumber keuangan, kemampuan kerja, kesempatan kerja dan kekayaan. Sedangkan faktor keuangan adalah bagian dari faktor ekonomi yang hanya

berhubungan dengan materi uang yang dimiliki oleh seseorang pada keadaan, waktu serta tempat tertentu.

Jadi pada dasarnya, apabila seseorang memiliki permasalahan pada faktor ekonomi, sudah pasti akan berdampak pada aspek-aspek kehidupan yang lainnya. Sebaliknya, seseorang yang memiliki masalah keuangan pada keadaan, waktu serta tempat tertentu belum tentu memiliki atau bersumber dari permasalahan ekonomi.

4) Tujuan keberadaan tunawisma dan *ibnu sabil* di jalan

Perbedaan-perbedaan di atas akhirnya akan mengerucut pada tujuan keberadaan tunawisma dan *ibnu sabil* di jalanan. Para tunawisma menjadikan jalanan sebagai tempat tinggal sekaligus sebagai tempat “bekerja” mereka. Artinya, jalanan menjadi tujuan dari para tunawisma yang digunakan sebagai tempat tinggal dan tempat mencari uang. Sedangkan *ibnu sabil* tidak menjadikan jalanan sebagai tujuan melainkan sebagai syarat menuju suatu tempat.

Meski penulis menyatakan bahwa pendapat Yusuf Qardawi mengenai tunawisma ke dalam kelompok *ibnu sabil*

kurang dapat diterima, bukan berarti pendapat tersebut harus dihilangkan. Menurut penulis pendapat tersebut merupakan sebuah terobosan dalam dunia Fiqih yang belum ada penjelasannya dalam al-Qur'an dan hadits secara detail. Selain itu, pendapat Yusuf Qardawi tentang tunawisma juga merupakan gambaran realitas kehidupan yang dapat ditemukan dengan mudah di setiap wilayah negara, termasuk negara Islam. Oleh sebab itu, pendapat tentang keberadaan tunawisma sebagai mustahik zakat perlu mendapat perhatian.

Namun pada sisi pemberian zakat kepada tunawisma, dengan segala kerendahan dan keterbatasan pengetahuan penulis, ada baiknya Yusuf Qardawi melakukan klasifikasi lebih mendetail tentang pemberian tunawisma. Sebab idealnya, pemberian kepada tunawisma tidak didasarkan pada kefakiran yang melekat dalam kehidupannya melainkan disandarkan pada kefakiran yang melekat dalam ketelantarannya di jalanan. Dengan demikian, pemberian ideal yang dapat diterima tunawisma sebagai *ibnu sabil* bukanlah rumah. Terkait dengan pendapat Yusuf Qardawi, sekali lagi dengan segala kerendahan

dan keterbatasan pengetahuan penulis, maka berikut ini akan diberikan solusi terhadap pendapat Yusuf Qardawi :

- a) Bagi tunawisma yang terlantar di jalanan dan masih memiliki sanak saudara, maka mereka dapat disebut sebagai *ibnu sabil* dan berhak menerima zakat berupa biaya kepulangan ke daerah asalnya.
- b) Bagi tunawisma yang terlantar di jalanan dan tidak memiliki sanak saudara lagi, maka mereka dapat dimasukkan ke dalam mustahik zakat dari kelompok fakir dan miskin. Oleh sebab itu dapat diberikan zakat berupa pemberian rumah tinggal dan atau kebutuhan mata pencaharian untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

2. *Ibnu sabil* menurut Yusuf Qardawi

Dalam kitab *Fiqih al-Zakat*, Yusuf Qardawi tidak serta merta langsung memberikan pendapat beliau tentang *ibnu sabil*. Beliau terlebih dahulu memaparkan pendapat jumbuh ulama dan pendapat Imam Syafi'i tentang *ibnu sabil*. Setelah itu, beliau memberikan komentar terhadap pendapat terdahulu dalam bab

pendapatnya tentang *ibnu sabil*. Berikut ini adalah pendapat jumhur ulama dan Imam Syafi'i:

قال الجمهور إن المنشى للسفر لا يدخل في وصف ابن السبيل وذلك

أ. لأن السبيل هو الطريق وابن السبيل الملازم لطريق الكائن فيها. كما يقال (ابن الليل) للذى يكثر الخروج فيه. والقاطن في بلده ليس في طريق ولا يثبت له حكم الكائن فيها. ولهذا لا يثبت له حكم السفر بعزمه عليه دون فعله

ب. ولأنه لا يفهم من ابن السبيل إلا الغريب. دون من هو في وطنه ومنزله. وإن إنتهت به الحاجة منتهاها

Berkata jumhur ulama:

1. Karena *sabil* adalah jalan, sedangkan *ibnu sabil* adalah orang yang berada di jalan. Sebagaimana dikatakan (*Ibnu Lalil*) buat orang yang sering keluar di waktu malam. Orang yang tinggal di negerinya tentu tidak berada di jalan. Tidak berlaku hukum yang ada selama perjalanan. Karenanya, maka tidaklah berlaku hukum perjalanan hanya dengan keinginan untuk melakukannya tanpa langsung melakukannya,
2. Dan karena sesungguhnya tidaklah dimaksud dengan *ibnu sabil* kecuali orang asing, bukan orang yang ada

di tanah airnya atau di rumahnya, walaupun sudah selesai maksud dan tujuannya.⁶

وقال الشفعي في ابن السبيل هو الغريب المنقطع
والمنشئ لسفر أيضا أي من يريد سفرا ولا يجد
نفقة فيدفع اليهما ما يحتاجان اليه لذهابهما
وعودهما لأ المنشئ لسفر يريده لغير معصية.
فأشبه المجتاز المنقطع. لإحتياج كل منهما
لأهبة السفر وإن كان اطلاق ابن السبيل على

الثاني من باب المجاز

"Dan berkata Imam Syafi'i tentang ibnu sabil: dia adalah orang yang terputus bekalnya dan termasuk orang yang bermaksud melakukan perjalanan yang tidak mempunyai bekal, keduanya diberi untuk memenuhi kebutuhan, karena orang yang bermaksud melakukan perjalanan bukan untuk tujuan maksiat adalah menyerupai orang yang bepergian yang kehabisan bekal; karena kebutuhan keduanya terhadap biaya perjalanan, walaupun penggunaan ibnu sabil untuk makna yang kedua ini, berdasarkan ungkapan majaz".⁷

Mengenai pendapat *jumhur* ulama, Yusuf Qardawi memberikan pengakuan bahwa pendapat pertama (*jumhur* ulama) yang menyatakan bahwa tidak setiap orang yang

⁶ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, ...*, h. 654

⁷ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, ...*, h. 654-655

melakukan perjalanan berhak diberikan zakat sebagai pendapat yang lebih dekat pada tujuan syari'at. Meskipun tujuan perjalanan itu untuk kemanfaatan tertentu, seperti perjalanan mencari penghidupan atau mengistirahatkan pikiran. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam kitab *Fiqih al-zakat* berikut ini:

ان الرأى الأول اكثر انطباقا على وصف (ابن السبيل) فى الأية وأقرب إلى هدف التشريع فليس كل راغب فى السفر. أو عازم عليه. يعطى من مال الزكاة. وان اراد بسفره منفعة خاصة به. من سعى على معاش أو ترويح
عن النفس

*“Sesungguhnya pendapat yang pertama lebih sesuai dengan sifat (ibnu sabil) pada ayat ini, dan lebih dekat pada tujuan syari'at, maka tidaklah setiap orang yang menginginkan atau bermaksud untuk melakukan perjalanan, berhak diberi bagian zakat, walaupun tujuan perjalanannya untuk kemanfaatan tertentu, seperti perjalanan mencari penghidupan atau mengistirahatkan pikiran”.*⁸

Sedangkan untuk pendapatnya Imam Syafi'i, menurut Yusuf Qardawi, dapat dipergunakan bagi orang yang bepergian atau melakukan perjalanan demi kemaslahatan umum yang

⁸ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, ...*, h. 655.

manfaatnya kembali kepada agama Islam atau masyarakat Islam dengan syarat berdasarkan pertimbangan ahli ilmu dan ahli agama. Menurut Yusuf Qardawi, pemberian kepada *ibnu sabil* dengan sifat seperti itu menyerupai pemberian pada sabilillah dan menyerupai pemberian pada orang karena mendamaikan dua pihak yang bersengketa yang dapat didasarkan pada *nash* maupun *Qiyas*. Hal ini seperti tertulis dalam kalimat berikut ini di dalam kitab *Fiqih al- Zakat*:

أما رأى الشافعي رضى الله عنه فيؤخذ به فيما أرى فيمن
يسافرون لمصلحة عامة يعود نفعها لدين الإسلام أو
للجماعة المسلمة على أن يقر ذلك من يعتبر رأيهم من
أهل المعرفة والديانة

*“Adapun pendapat Imam Syafi’i bisa dipergunakan menurut pendapat saya bagi orang yang melakukan perjalanan demi kemaslahatan umum, yang manfaatnya kembali pada agama Islam atau pengetahuan. Hal tersebut ditetapkan oleh seseorang yang dianggap dari ahli ilmu pengetahuan dan agama.”*⁹

Di antara alasan yang memperkuat pendapat beliau (Yusuf Qardawi) adalah bahwa *ibnu sabil* dalam ayat 60 surat

⁹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, ... , h. 655.

Taubah di'ataskan pada sasaran *fi sabilillah*, yang seolah-olah Allah berfirman: *fi sabilillah* dan *fi ibnu sabil*. Pada sebagian sasaran zakat dengan kalimat *fi* gunanya adalah untuk kemaslahatan, maka diserahkan dengan *fi ha*, dan yang bersifat individual diserahkan dengan *lahu*. Sehingga apabila salah seorang dari mereka menerima bagian dari zakat, maka sesungguhnya ia menerima dengan sifatnya yang berhubungan dengan kemaslahatan umum. Karenanya itu tidak disyari'atkan adanya pemilikan pada empat sasaran (dalam memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk di jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan) berdasarkan pendapat yang sah. *Ibnu sabil* berdasarkan apa yang telah dikemukakan beliau adalah menyerupai kemaslahatan umum dan bukan untuk dirinya sendiri. Berdasarkan itu maka sah pula, bagian yang khusus dari zakat itu tidak diterima secara langsung melainkan diberikan pada perusahaan penerbangan, pelayaran atau universitas yang akan dituju dan yayasan yang akan membiayainya.¹⁰

¹⁰ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, ...*, h. 655-656

B. Metode *Istinbath* Hukum Yusuf Qardawi Tentang Tunawisma Sebagai Penerima Zakat

Dalam kitab *Fiqih al-Zakat*, Yusuf Qardawi tidak menyebutkan secara langsung *ijtihad* yang digunakan beliau dalam menetapkan pendapatnya tentang masuknya tunawisma ke dalam kelompok mustahik dari *ibnu sabil*. Beliau hanya memaparkan beberapa pendapat ulama tentang *ibnu sabil* dan memberikan komentar terhadap pendapat tersebut serta kemudian memberikan kesimpulan pendapatnya tentang *ibnu sabil*.

Dari pemaparan pendapat beliau tentang masuknya tunawisma ke dalam kelompok *ibnu sabil* sebagai mustahik, dapat diketahui bahwa metode yang beliau gunakan adalah mengambil salah satu pendapat yang telah ada dan memiliki kemiripan dengan keadaan kehidupan sosial saat ini yang kemudian beliau kembangkan kembali.

Dalam melakukan *ijtihad*, Yusuf Qardawi menggunakan metode *ijtihad* hasil temuannya yang diklasifikasikan menjadi tiga (3) dengan penjelasan sebagai berikut:¹¹

1. *Ijtihad Intiqa'i*

Ijtihad intiqa'i atau tarjih, yaitu memilih satu pendapat dari beberapa pendapat terkuat di kalangan madzhab. *Ijtihad* yang dimaksud di sini meliputi pengadaaan studi komparatif terhadap pendapat-pendapat para ulama, meneliti kembali dalil-dalil yang dijadikan pedoman, yang paling sesuai dengan kemaslahatan, dan sesuai dengan tuntunan zaman. Pada akhirnya dapat dipilih pendapat yang terkuat sesuai dengan "kaidah tarjih". Dalam hal ini ada banyak kaidah tarjih, di antaranya:

- a. Hendaknya pendapat itu mempunyai relevansi dengan kehidupan pada zaman sekarang
- b. Hendaknya pendapat itu mencerminkan kelemahlembutan dan kasih sayang kepada manusia

¹¹ Yusuf al-Qardawi, "*al-Ijtihad al-Mu'ashir baina al-Indlibaath wa al-Infiraatshh*", Penerjemah: Abu Barzani, *Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1985), h. 24-25.

- c. Hendaknya pendapat itu lebih mendekati kemudahan yang ditetapkan oleh hukum Islam
- d. Hendaknya pendapat itu lebih memprioritaskan untuk merealisasikan maksud-maksud syara', kemaslahatan manusia, dan menolak marabahaya dari mereka.¹²

Dalam ruang lingkup di mana kita memilih pendapat-pendapat ini, kita boleh mencari pendapat yang kuat dari empat madzhab, baik pendapat itu dijadikan fatwa dalam suatu madzhab atau tidak. Karena fatwa yang dijadikan pedoman dalam suatu komunitas, belum tentu cocok untuk dijadikan pedoman pada komunitas yang lain. Hal ini, terkait dengan perubahan zaman dan kondisi setempat. Berkaitan dengan itu, maka kegiatan mengadakan perbaikan pendapat (*tashhih*) dan kegiatan mencari pendapat terkuat (*tarjih*) dalam satu madzhab berbeda-beda dan bervariasi dari masa ke masa. Misalnya, banyak pula pendapat dalam suatu madzhab yang sebelumnya

¹² Yusuf al-Qardawi, *al-Ijtihad al-Mu'ashir baina al-Indlibath wa al-Infirath*, ... , h. 24-25.

ditinggalkan, tetapi generasi berikutnya berusaha menampilkan dan dipopulerkan kembali.

2. *Ijtihad Insya'i*

Ijtihad insya'i, yaitu pengembalian konklusif hukum baru dari satu persoalan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu. Atau cara seorang mujtahid kontemporer untuk memiliki pendapat baru dalam masalah itu yang belum diperoleh dalam pendapat ulama-ulama salaf, baik itu persoalan lama atau persoalan baru. Adanya permasalahan *ijtihad* yang menyebabkan perselisihan di kalangan para pakar fiqih terdahulu atas dua pendapat, maka boleh seorang mujtahid kontemporer memunculkan pendapat ketiga. Apabila mereka berselisih pendapat atas tiga pendapat, maka ia boleh menampilkan pendapat keempat, dan seterusnya. Permasalahan tentang perselisihan ini menunjukkan bahwa masalah tersebut menerima berbagai macam interpretasi dan pandangan serta perbedaan pendapat.

Sebagian besar *ijtihad insya'i* ini terjadi pada masalah-masalah baru yang belum dikenal dan diketahui oleh ulama-

ulama terdahulu dan belum pernah terjadi pada masa mereka. Andaikata mereka sampai mengetahuinya, mungkin hanya dalam skala terkecil yang menurut mereka belum waktunya untuk melakukan penelitian agar memperoleh penyelesaian.

3. Integrasi antara *Intiqa'i* dan *Insya'i*

Di antara bentuk *ijtihad* kontemporer adalah integrasi antara *ijtihad intiqa'i* dan *ijtihad insya'i*, yaitu memilih berbagai pendapat ulama terdahulu yang dipandang lebih relevan dan kuat, kemudian dalam pendapatnya ditambah juga unsur-unsur *ijtihad* baru.

Dari penjelasan di atas dan terkait dengan pendapat Yusuf Qardawi tentang masuknya tunawisma ke dalam kelompok *ibnu sabil* sebagai mustahik, maka dapat diketahui bahwa *Istinbath* hukum yang dilakukan oleh Yusuf Qardawi adalah dengan jalan menggabungkan metode *ijtihad al-insya'i* dan *al-intiqa'i*. Proses *ijtihad* tersebut dapat terlihat dari indikator-indikator berikut ini:

- a Pemaparan pendapat jumbuh ulama maupun imam mazhab mengenai *ibnu sabil*.

- b Pemaparan tentang realitas sekarang terkait dengan masalah tunawisma.
- c Pernyataan beliau tentang tunawisma sebagai kelompok mustahik zakat dari *ibnu sabil* yang bersumber dari pengembangan pendapat yang telah ada sebelumnya yang disandarkan pada realitas yang terjadi di masa sekarang.

Pada metode *ijtihad* yang dilakukan oleh Yusuf Qardawi tampak sekali bahwa penalaran memainkan peranan penting dalam mengambil suatu pendapat tentang suatu hukum yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Hal ini lumrah dalam alam *ijtihad* namun tidak berarti akan dapat dilakukan dengan begitu mudahnya.

Proses penetapan hukum atas tunawisma sebagai mustahik dari kelompok *ibnu sabil* yang dilakukan oleh Yusuf Qardawi ditinjau dari sumber hukum Islam merupakan sebuah hasil *ijtihad*. *Ijtihad* yang dilakukannya adalah *ijtihad* perorangan. Dalam sejarah perkembangan Fiqih, *ijtihad* perorangan telah banyak dilakukan oleh para imam mazhab.

Terkait dengan model *ijtihad* yang dilakukan oleh Yusuf Qardawi tentang tunawisma dalam kelompok *ibnu sabil* sebagai penerima zakat pada kitab *Fiqih al-Zakat*, sebagaimana telah dijelaskan di atas, Yusuf Qardawi hanya memaparkan pendapat-pendapat yang terdahulu. Dalam hal ini, dasar hukum yang digunakan beliau hanya realitas sosial yang terjadi. Sedangkan pada aspek dalil syar'i yang seharusnya menjadi sumber dalam menggali suatu hukum kurang begitu diperhatikan. Pada kitab tersebut, beliau memaparkan ayat-ayat yang berkaitan dengan *ibnu sabil* dan ruang lingkup perjalanan yang terkandung dalam al-Qur'an.

Pada dalil syar'i yang dipergunakannya, khususnya yang berhubungan dengan klasifikasi perjalanan, Yusuf Qardawi menyebutkan bahwa salah satu jenis perjalanan yang diperintahkan dalam al-Qur'an adalah perjalanan mencari rizki atau karunia Allah. Hal ini sebagaimana dituliskan dalam Surat Al-Mulk ayat 15 :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا
وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

*“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan” (QS. Al-Mulk ayat 15).*¹³

QS: Al-Muzzammil : 20

عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ وَعَآخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي
الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَعَآخِرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ

*“Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah” (QS. Al-Muzzammil : 20)*¹⁴

Berdasarkan dalil-dalil di atas dapat diketahui bahwa dalam mengambil dan menetapkan hukum tentang tunawisma dalam perspektif Yusuf Qardawi sebagai kelompok *ibnu sabil* disandarkan pada dua keadaan yang terkandung dalam dalil-dalil

¹³ Fadhol Abdurrahman Bafadhol Dkk., *Al-Quran dan Terjemahannya*, ... , h. 563.

¹⁴ Fadhol Abdurrahman Bafadhol Dkk., *Al-Quran dan Terjemahannya*, ... , h. 575.

yang dipergunakannya, yakni keadaan perjalanan mencari rizki atau karunia dan di jalanan (*sabil*).

Kedua keadaan tersebut sekilas akan mirip dengan keadaan *ibnu sabil* bagi orang yang kehabisan bekal dalam upaya mencari rizki. Akan tetapi jika dikaji lebih mendalam, maka akan ada perbedaan yang mendasar antara tunawisma dengan ketentuan *ibnu sabil*. Perbedaan pertama adalah ada dan tidak adanya tujuan dalam mencari rizki. Pada orang yang bekerja mencari rizki, mereka memiliki tujuan tempat dan juga tempat untuk kembali, sedangkan pada tunawisma tidak ada tujuan tempat secara pasti. Perbedaan kedua, hakekat mencari rizki antara tunawisma dengan orang yang bekerja. Pada orang yang bekerja, mencari rizki memiliki hakekat kerja yakni penerimaan hak (upah) karena adanya kewajiban yang telah dipenuhinya, sedangkan pada tunawisma, mencari rizki mereka tidak berdasarkan pertemuan kewajiban dan hak melainkan didasarkan pada pemberian hak kepada tunawisma tanpa adanya pemenuhan kewajiban kerja terlebih dahulu.

Menurut hemat penulis, tunawisma tanpa harus mencari rizki idealnya telah mendapatkan bagian dari zakat karena keadaan yang melekat pada diri mereka. Zakat tersebut terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup dari tunawisma dari tidak adanya kemampuan harta dan kerja yang dimiliki oleh tunawisma. Pendapat yang dapat menguatkan adalah pendapat Ibnu Qudamah yang menyatakan bahwa seorang fakir yang masih menetap dalam negerinya akan diberi zakat sebagai fakir dan baru akan diberi zakat sebagai *ibnu sabil* manakala ia menjadi musafir yang kehabisan bekal. Hal ini sama dengan gambaran tunawisma yang dimaksud oleh Yusuf Qardawi yang digambarkan orang yang berada di suatu wilayah yang menjadi benalu bagi masyarakat di daerah itu.

Keadaan yang dialami oleh tunawisma yang dimaksud oleh Yusuf Qardawi akan lebih dapat disebut sebagai kelompok peminta-minta dan bukan *ibnu sabil*. Kedua kelompok ini jelas sangat berbeda dan tidak dapat saling memasuki di antaranya dengan tetap menggunakan sifat yang melekat.

Hal ini dapat disandarkan pada QS. Al-Baqarah ayat 177

sebagai berikut:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ
وَالْكِتَابِ وَالرَّسُولِ وَعَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى
وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَعَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا^{طه}
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ^{طه} أُولَئِكَ الَّذِينَ
صَدَقُوا^{طه} وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa” (Q.S. al-Baqarah ayat 177).¹⁵

¹⁵ Fadhhol Abdurrahman Bafadhhol Dkk., *Al-Quran dan Terjemahannya*, ..., h. 27.

Dari ayat di atas sangat jelas sekali dibedakan antara *ibnu sabil* dengan peminta-minta sebagai pihak yang berhak atas pemberian zakat maupun infak dan sedekah. Oleh sebab itulah maka selayaknya tunawisma tidak dapat dikategorikan sebagai *ibnu sabil* karena sifat utama yang melekat pada keduanya tidak sama. Di samping itu, keduanya juga tidak dapat memasuki ke lain kelompok dengan sifat asalnya.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa *Istinbath* hukum yang dilakukan oleh Yusuf Qardawi hanya berdasarkan pada kesamaan keadaan yang dialami oleh tunawisma dengan makna harfiah *ibnu sabil*. Sedangkan esensi sifat yang terkandung dalam *ibnu sabil* dan tunawisma tidak dijadikan sebagai acuan dalam membandingkan penentuan status tunawisma yang berdampak pada masuknya tunawisma ke dalam kelompok *ibnu sabil* sebagai penerima zakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pendapat Yusuf Qardawi mengenai masuknya tunawisma sebagai penerima zakat dari kelompok *ibnu sabil* kurang sesuai dan kurang dapat diterima. Penyebabnya di antaranya adalah sebagai berikut: 1. Esensi dan sifat tunawisma tidak memenuhi kriteria *ibnu sabil*. 2. Pemberian zakat yang disarankan Yusuf Qardawi lebih cenderung pada penghilangan kefakiran daripada menghilangkan kebutuhan bekal. Meski demikian, pendapat Yusuf Qardawi akan dapat dijadikan sebagai pengembangan fiqh terutama terkait dengan tunawisma sebagai penerima zakat.
2. *Istinbath* hukum yang dilakukan oleh Yusuf Qardawi hanya mendasarkan pada kesamaan keadaan yang dialami oleh tunawisma dengan makna harfiah *ibnu sabil*. Sedangkan esensi sifat yang terkandung dalam *ibnu sabil*

dan tunawisma tidak dijadikan sebagai acuan dalam membandingkan penentuan status tunawisma yang berdampak pada masuknya tunawisma ke dalam kelompok *ibnu sabil* sebagai penerima zakat.

B. Saran-saran

Dari penelitian yang telah dilakukan ini, dengan penuh kerendahan hati dan keterbatasan pengetahuan penulis, maka ada beberapa catatan yang diperoleh selama penelitian, yaitu:

1. Meski masih berpeluang menimbulkan kerancuan, pendapat Yusuf Qardawi tentang *ibnu sabil* dapat dipergunakan sebagai titik tolak dalam mengklasifikasikan *ibnu sabil* pada masa sekarang. Namun demikian, tetap diperlukan analisa yang mendalam dalam melakukan klasifikasi tersebut agar tidak lepas dari esensi *ibnu sabil* yang telah ditentukan oleh *syara'*.
2. Perlu adanya penelitian pengembangan terkait dengan *Istinbath* hukum yang menjadi dasar pendapat-pendapat Yusuf Qardawi. Hal ini dipandang penting karena *ijtihad*

yang dilakukan oleh Yusuf Qardawi merupakan *ijtihad* yang dikembangkan dengan metodenya sendiri. Dengan adanya penelitian pengembangan tersebut, diharapkan akan lebih memperluas kajian dan ruang lingkup *ijtihad* di masa kontemporer.